

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
INTENSITAS PENDAYAGUNAAN ZAKAT,
INFAK DAN SEDEKAH DI BAZNAS
KABUPATEN SLEMAN PADA MASA
PANDEMI COVID-19**



Oleh :
Shalahuddin Al Ayyubi
NIM: 18421058

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
untuk memenuhi salah satu syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2022**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
ITENSITAS PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAK
DAN SEDEKAH DI BAZNAS KABUPATEN SLEMAN
PADA MASA PANDEMI COVID-19**



Oleh:

Shalahuddin Al Ayyubi

NIM: 18421058

Pembimbing:

Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI

S K R I P S I

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2022**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shalahuddin Al Ayyubi
NIM : 18421058
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH UNTUK MASYARAKAT TERDAMPAK SEMENTARA DI BAZNAS KABUPATEN SLEMAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 MENURUT HUKUM ISLAM**

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian/karya sendiri dan benar keasliannya, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari bahwa skripsi ini merupakan hasil plagiasi terhadap karya orang lain, maka saya bersedia untuk dicabut gelar keparjanaan yang dianugerahkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 28 April 2022

Yang Menyatakan,



SHALAHUDDIN AL AYYUBI



**FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM**

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. fiiai@uii.ac.id
W. fiiai.uui.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 2 Agustus 2022
Nama : SHALAHUDDIN AL AYYUBI
Nomor Mahasiswa : 18421058
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Intensitas Pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah di BAZNAS Kabupaten Sleman pada Masa Pandemi COVID-19

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:


Ketua

Dr. Yusdani, M.Ag

(.....


Penguji I

Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag.

(.....


Penguji II

Krismono, SHI, MSI

(.....


Pembimbing

Dr. M. Roem Sibly, S.Ag, MSI

(.....


Yogyakarta, 2 Agustus 2022

Dekan,




Dr. Drs. Asmuni, MA

HALAMAN NOTA DINASYogyakarta, 22 Februari 2022 M16 Jumadil Akhir
1443 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 268/Dek/60/DAATI/FIAI/III/2022 tanggal 1 Maret 2022 M, 28 Rajab 1443 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : SHALAHUDDIN AL AYYUBI

Nomor Mahasiswa : 18421058

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2021/2022 - Genap

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
INTESITAS PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAK
DAN SEDEKAH DI BAZNAS KABUPATEN SLEMAN
PADA MASA PANDEMI COVID-19**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.


Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu 'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI



HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama Mahasiswa : Shalahuddin Al Ayyubi

Nomor Mahasiswa : 18421058

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Intensitas
Pendayagunaan Zakat, Infak Dan Sedekah Di Baznas
Kabupaten Sleman Pada Masa Pandemi COVID-19**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI

MOTTO

.... وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

“Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dialah Pemberi rezeki yang sebaik-baiknya.”

[QS. Saba' : 39]



ABSTRAK**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP INTENSITAS
PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH DI BAZNAS
KABUPATEN SLEMAN PADA MASA PANDEMI COVID-19**

Shalahuddin Al Ayyubi
18421058

Zakat merupakan salah satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap muslim yaitu mengeluarkan sebagian harta yang ukurannya telah ditentukan, untuk ditunaikan pada waktu yang telah ditentukan serta disalurkan kepada golongan penerima yang telah ditentukan pula. Pandemi COVID-19 menjadi salah satu sebab penderitaan umat, di mana sisi yang paling berdampak adalah ekonomi, sehingga seseorang dapat beralih status sosialnya dari mampu menjadi tidak mampu, dari kaya menjadi miskin yang pada akhirnya mereka termasuk dalam golongan miskin yang terdampak secara umum. BAZNAS Kabupaten Sleman selaku lembaga pengelola zakat turut berperan dan berupaya membantu dalam penanggulangan wabah pandemi COVID-19 dengan penyaluran zakat, infak dan sedekah (ZIS) melalui program-programnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap intensitas pendayagunaan zakat, infak dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Sleman pada masa pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan sumber data dan informasi yang diperoleh dari dua sumber yaitu data primer berupa hasil penelitian langsung di lapangan melalui wawancara dengan BAZNAS Kabupaten Sleman dan data sekunder berupa buku, jurnal, media massa cetak dan digital. Data kemudian dianalisis menggunakan metode pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa intensitas pendayagunaan zakat, infak dan sedekah (ZIS) oleh BAZNAS Kabupaten Sleman adalah telah sesuai dengan hukum Islam dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia karena secara keseluruhan telah memenuhi syarat 8 (delapan) *aṣḥnaf* kemudian intensitas pendayagunaan zakat, infak dan sedekah (ZIS) pada masa pandemi COVID-19 telah sesuai dengan hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60 tentang kewajiban menunaikan zakat untuk 8 (delapan) *aṣḥnaf*, Hadits Nabi SAW tentang perintah bersegera menunaikan sedekah meski dalam kondisi pas-pasan dan kaidah fiqih tentang hukum perantara sama dengan hukum tujuan. Dalam hal ini juga berdasarkan fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, dan Sedekah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya.

Kata kunci : Intensitas, Pendayagunaan Zakat, Pandemi COVID-19, BAZNAS Kabupaten Sleman, Hukum Islam

ABSTRACT**REVIEW OF ISLAMIC LAW ON THE INTENSITY OF THE USE OF
ZAKAT, INFAK AND SADAH IN BAZNAS, SLEMAN REGENCY
DURING THE COVID-19 PANDEMIC****Shalahuddin Al Ayyubi****18421058**

Zakat is one of the obligations that must be fulfilled by every Muslim, namely in the form of issuing a portion of property whose size has been determined, to be paid at a predetermined time and distributed to a predetermined group of recipients. The COVID-19 pandemic is one of the causes of the suffering of the people, where the side that has the most impact is the economy, so that a person can change their social status from being able to being incapable, from rich to poor which in the end they are included in the poor who are generally affected. BAZNAS Sleman Regency as the zakat management institution plays a role and seeks to assist in overcoming the COVID-19 pandemic outbreak by distributing zakat, infaq and alms (ZIS) through its programs. The purpose of this study was to determine the views of Islamic law on the intensity of the utilization of zakat, infaq and alms at BAZNAS, Sleman Regency during the COVID-19 pandemic. This study uses data and information sources obtained from two sources, namely primary data in the form of direct research results in the field through interviews with BAZNAS Sleman Regency and secondary data in the form of books, journals, print and digital mass media. The data were then analyzed using a qualitative descriptive research approach. The results of this study are that the intensity of the utilization of zakat, infaq and alms (ZIS) by BAZNAS Sleman Regency is in accordance with Islamic law and applicable laws and regulations in Indonesia because overall it has fulfilled the requirements of 8 (eight) aṣḥnaf then the intensity of zakat utilization , infaq and alms (ZIS) during the COVID-19 pandemic are in accordance with Islamic law based on the Qur'an Surah At-Taubah verse 60 regarding the obligation to pay zakat for 8 (eight) aṣḥnaf, Hadith of the Prophet SAW regarding the order to immediately pay alms even though in mediocre conditions and the fiqh rules of intermediary law are the same as the law of purpose. In this case also based on the MUI fatwa no. 23 of 2020 concerning the Utilization of Zakat, Infaq, and Alms for Combating the Covid-19 Outbreak and Its Impact.

Keywords : Intensity, Utilization of Zakat, COVID-19 Pandemic, BAZNAS Kabupaten Sleman, Islamic Law.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ،. أَمَّا بَعْدُ

Sesungguhnya segala puji hanya kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* kepada-Nya kami memohon ampunan dan pertolongan. Dzat yang hanya untuk-Nya hidup dan mati ini. Alhamdulillah atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Intensitas Pendayagunaan Zakat, Infak Dan Sedekah Di BAZNAS Kabupaten Sleman Pada Masa Pandemi COVID-19". Shalawat dan salam kepada baginda agung Rasulullah Muhammad *Sallallahu Alaihi Wasallam* manusia paripurna yang pada dirinya tauladan terpuji yang pantas ditiru, beliau utusan Allah yang diturunkan agar menjadi sumber inspirasi bagi seluruh umat manusia.

Skripsi ini disusun dalam rangka menyelesaikan salah satu syarat pendidikan tinggi jenjang sarjana pada program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan pertolongan Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi dapat

dilewati. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua tercinta ayahanda Edi Susilo dan ibunda Jama'atik Anitasari beserta seluruh keluarga yang dengan jerih payahnya, gigih dan sabar yang tak terhingga membesarkan penulis dengan penuh cinta, senantiasa memanjatkan doa, memotivasi dan mendukung, hingga penulis dapat mengenyam dan menyelesaikan pendidikan tinggi.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini diantaranya adalah :


1. Bapak Fathul Wahid selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
2. Bapak Tamyiz Mukharrom selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia;
3. Ibu Rahmani Timorita Yulianti selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia;
4. Bapak Amir Mu'alim selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Program Sarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia;
5. Bapak Fuat Hasanudin selaku dosen pembimbing akademik penulis yang dengan kesabarannya senantiasa memberikan arahan, masukan dan motivasi;
6. Bapak M. Roem Syibly selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang dengan sabar senantiasa memberikan arahan, masukan dan motivasi guna segera menyelesaikan skripsi;

7. Seluruh Dosen pengampu mata kuliah pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan seluruh civitas akademik FIAI yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis;
8. BAZNAS Kabupaten Sleman, Bapak Kriswanto selaku ketua dan Bapak Muhammad Iskandar selaku wakil ketua 2 bidang pendistribusian dan pendayagunaan yang telah berkenan memberikan ilmu dan pemaparan datanya sehingga dapat disusun menjadi skripsi
9. Seluruh keluarga besar Yayasan As-Sakinah di lingkungan Pondok Pesantren Hidayatullah Yogyakarta yang semenjak mengenyam pendidikan menengah pertama hingga pendidikan tinggi diperkenankan hidup, mengabdikan dan belajar di pesantren tercinta.
10. Keluarga besar Pengadilan Agama Boyolali yang telah memberikan banyak pengalaman dan ilmu yang berharga selama menjalani magang matakuliah magang dan praktik hukum;
11. Teman seperjuangan mahasiswa Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) angkatan 2018 yang selama masa perkuliahan senantiasa memberikan pengalaman dan pelajaran baru setiap harinya;
12. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) angkatan 63 unit 83 Universitas Islam Indonesia;
13. Sahabat-sahabat dan teman-teman dimanapun yang senantiasa memberi motivasi dan mendukung penulis agar segera menyelesaikan skripsi;

Teriring do'a baik atas segala arahan, masukan, bimbingan dan dukungan dari segala pihak, semoga Allah membalas dengan dengan balasan terbaik. Penulis menyadari betul bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, walau bagaimana pun penulis berusaha memberikan yang terbaik dari ketidaksempurnaan yang ada. Demikian segala saran dan kritik yang tertuju pada penulisan ini, penulis terima dengan lapang dada dan ikhlas agar menjadi pembelajaran.

Yogyakarta, 5 Mei 2022

Penulis,



Sholahuddin Al Ayyubi
18421058

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xviii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II. TELAAH PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	13
A. Telaah pustaka	13
B. Kerangka Teori	19
1. Zakat	19
2. Infak	30
3. Sedekah.....	32
4. Distribusi Zakat, Infak dan Sedekah.....	32
5. Distribusi Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) pada masa pandemi COVID-19	34
BAB III. METODE PENELITIAN	39
A. Metode Penelitian	39
1. Jenis penelitian dan pendekatan.....	39
2. Lokasi penelitian.....	39
3. Informan penelitian.....	40
4. Teknik Pengumpulan Data.....	40
5. Keabsahan Data	41

6. Teknik Analisis Data.....	41
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Hasil Penelitian	42
1. Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Sleman.....	42
2. Intensitas Pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) pada BAZNAS Kabupaten Sleman	44
3. Intensitas Pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) BAZNAS Kabupaten Sleman pada masa pandemi COVID-19.	50
B. Pembahasan.....	53
BAB V. PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
C. Daftar Pustaka.....	68
LAMPIRAN.....	I
A. Panduan wawancara.....	I
B. Hasil wawancara	III
C. Dokumentasi	VIII
D. Biodata Penulis	IX

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Intensitas Pendayagunaan ZIS Pada Pandemi COVID-19 Tahun 2021 ..	8
Tabel 4. 1 Data Distribusi ZIS Berdasarkan Program Tahun 2021	49
Tabel 4. 2 Data Distribusi ZIS Berdasarkan Aşhraf Tahun 2021.....	49



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 DokumentasiVIII



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	-
ت	Ta	T	-
ث	Ša	š	s (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	-
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	-
د	Dal	d	-
ذ	Ḍal	ḏ	z (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	-
ز	Zai	z	-
س	Sin	s	-
ش	Syin	sy	-
ص	Ṣad	ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	-
ف	Fa	f	-
ق	Qaf	q	-
ك	Kaf	k	-
ل	Lam	l	-
م	Mim	m	-
ن	Nun	n	-
و	Wau	w	-
هـ	Ha	h	-
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	-

2. Vokal (Tunggal dan Rangkap)

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ...ي	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـَ...و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ su`ila
- كَيْفَ kaifa

- حَوْلٌ haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

- 1) Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

- 2) Ta' marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

- 3) Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنْ inna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menjelang akhir tahun 2019 masyarakat di seluruh dunia dihebohkan dengan ditemukannya sebuah varian virus baru yang bersal dari kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Varian tersebut disinyalir adalah virus dengan varian baru dan belum teridentifikasi.

Awal tahun 2020 varian tersebut teridentifikasi sebagai varian baru *Coronavirus*. Dalam waktu singkat *World Health Organization* (WHO) mengumumkan bahwa fenomena tersebut merupakan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD)/*Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) dan beberapa bulan setelah itu WHO menetapkannya sebagai wabah pandemi.¹

Diketahui bahwa *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2) dan termasuk penyakit menular. Jenis baru coronavirus yang sebelumnya belum teridentifikasi pada manusia disebut SARS-CoV-2 . Diketahui terdapat dua jenis *coronavirus* yang dapat menimbulkan gejala penyakit berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Seseorang yang terjangkit COVID-19 dapat diketahui gejala dan

¹ Kementerian Kesehatan RI, *Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19)*, 2020, <https://doi.org/10.33654/math.v4i0.299>.

tanda-tandanya, umumnya timbul gejala batuk, sesak napas, demam hingga gangguan pernapasan akut. Proses tertular hingga menimbulkan gejala (inkubasi) memiliki waktu 5-6 hari dan masa inkubasi terlama 14 hari. Pada kasus COVID-19 tertentu yang termasuk dari kategori berat menimbulkan radang paru-paru (pneumonia) dan bahkan kematian.²

Perkembangan situasi wabah yang terjadi pada seluruh Provinsi di Indonesia menunjukkan bahwa virus COVID-19 telah mengjangkiti sebagian masyarakat terbukti dengan meningkatnya kasus harian dan kematian sehingga dampaknya sangat terasa terlebih pada aspek ekonomi dan aspek lainnya seperti sosial, politik, budaya serta kesejahteraan masyarakat secara umum, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Dalam ketetapan tersebut menegaskan bahwa COVID-19 dikategorikan dengan jenis penyakit yang menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM) dan menetapkannya di Indonesia. Sehingga upaya penanggulangannya dapat berlaku formal sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu, hasil pertimbangan dari situasi penyebaran COVID-19 yang berdampak pada hampir seluruh aspek masyarakat maka Presiden menetapkan fenomena COVID-19 Sebagai Bencana Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020

² *Ibid.*

tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).³

Setelah menetapkan beberapa kebijakan berskala nasional, diketahui bahwa kasus terjangkitnya COVID-19 di masyarakat tetap pada *trend* meningkat setiap harinya maka kebijakan pun berlanjut kembali yakni dengan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai upaya menekan jumlah penyebaran dan penularan COVID-19, hingga berlanjut pada diberlakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan berbagai level berbeda di masing-masing daerah di Indonesia. Namun dari kebijakan tersebut dampak yang dialami masyarakat sangatlah terasa, salah satu dampak yang sangat terasa adalah ekonomi, setidaknya ada tiga dampak besar bagi aktivitas ekonomi di Indonesia.

Dampak pertama konsumsi rumah tangga menurun karena daya beli masyarakat melemah dalam waktu lama dan hal tersebut disebabkan oleh banyak perusahaan yang mengadopsi kebijakan untuk 'merumahkan' pegawainya karena biaya produksi tidak seimbang dengan pemasukan perusahaan. Dampak kedua yang berimplikasi pada pelaku bisnis secara umum dan UMKM khususnya yakni adanya kebijakan pemberlakuan masyarakat untuk mengurangi aktifitasnya di luar rumah dalam waktu lama sehingga aktivitas ekonomi dan investasi menurun drastis. Dampak terakhir yang berdampak pada aktifitas

³ *Ibid.* 18

ekspor, karena kondisi perekonomian dalam negeri semakin menurun, sehingga harga komoditas turun bahkan kegiatan ekspor terhenti dalam beberapa waktu.⁴

Secara umum banyak masyarakat akhirnya terdampak dari sisi ekonomi. Hal tersebut menjadi wajar ketika kondisi penyebaran dan penularan COVID-19 semakin luas maka banyak pelaku bisnis dan pemilik perusahaan kewalahan, dari kondisi tersebut berimbas pada para pekerja atau pegawai dan pelaku usaha mengambil kebijakan untuk menutup usahanya sementara atau ‘merumahkan’ para pegawainya yang bekerja pada perusahaan-perusahaan tersebut. Akhirnya banyak masyarakat baik pelaku usaha, para pelaku UMKM serta pekerja yang ‘dirumahkan’ tersebut mengalami penurunan daya ekonominya sehingga dalam kategori sosial, ada kemungkinan menurun status ekonominya dari menengah menjadi lemah.

Berdasarkan perkembangan situasi di tengah masyarakat yang semakin memprihatinkan karena dampak pandemi COVID-19 pemerintah melalui Menteri Agama selaku salah satu pemangku kebijakan dalam hal pengaturan beragama, yang mana kebijakan tersebut diharapkan menjadi salah satu solusi untuk penanggulangan pandemi COVID-19 ini pada tanggal 9 April 2020 Menteri Agama merilis Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembayaran dan Pendistribusian Zakat Serta Optimalisasi Wakaf Sebagai Jaring Pengaman Sosial Dalam Kondisi Darurat Kesehatan COVID-19.

⁴ Denas Hasman Nugraha, “Analisis Peran Zakat Pada Masa Pandemi Covid 19,” *Qulubana: Jurnal Manajemen Dakwah* I, no. 2 (2021): 89, <http://staitbiasjogja.ac.id/jurnal/index.php/qulubana/article/view/191>.

Surat edaran tersebut salah satunya berisi tentang pemberitahuan kepada BAZNAS, LAZ, BWI serta organisasi pengelola zakat lainnya untuk menghimbau kepada masyarakat yang syarat zakat mal (harta) nya telah terpenuhi untuk segera ditunaikan dan akan segera didistribusikan langsung kepada masyarakat guna meringankan beban hidup, menjamin kebutuhan pokok serta menjaga daya beli mereka dan distribusi tersebut diprioritaskan kepada masyarakat ekonomi lemah, yang termasuk mustahik penerima zakat.

Selain Menteri Agama yang mengeluarkan kebijakan atas nama pemerintah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dianggap perlu mendukung Surat Edaran (SE) Menag tersebut pasalnya dalam Surat Edaran Menag tersebut banyak berkaitan dengan pengelolaan dana zakat, infak, sedekah dan wakaf maka MUI sebagai lembaga yang mengatur ketentuan-ketentuan agama dengan menetapkan fatwa khususnya memiliki dampak yang luas terhadap umat Islam di Indonesia. Dalam distribusi pemanfaatan dana dari zakat, infak, sedekah dan wakaf yang diperuntukkan sebagai upaya kontribusi umat Islam untuk menanggulangi wabah COVID-19 serta dampak yang ditimbulkannya maka dianggap perlu untuk diatur dalam bentuk peraturan yang berkekuatan hukum maupun fatwa.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa Nomor 23 Tahun 2020 tertanggal 16 April 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, Dan Sedekah Untuk Penanggulangan Wabah COVID-19 Dan Dampaknya memiliki sejumlah ketentuan salah satunya adalah zakat mal (harta) dapat ditunaikan segera tanpa harus menunggu *haul*, apabila telah mencapai *nishab*. Kemudian

pada distribusi, pendistribusian zakat kepada mustahiq secara langsung dapat berupa uang tunai, makanan pokok, modal usaha/kerja atau barang yang digunakan untuk membantu masyarakat terdampak pada aktifitas sosial ekonomi.

Ketentuan lain dalam fatwa MUI No. 23 tahun 2020 adalah pemanfaatan yang diartikan dan diaplikasikan dalam bentuk layanan bagi kebermanfaatan luas yang tentu dalam pengelolaan ‘amil dan diprioritaskan kepada mustahik, contohnya untuk memenuhi kebutuhan pokok, penyediaan Alat Pelindung Diri (APD), desinfeksi dan obat-obatan yang diperlukan oleh relawan yang sedang menjalankan tugas mulia sebagai relawan kemanusiaan. Penetapan fatwa tersebut diharapkan menjadi solusi tepat guna dengan memaksimalkan fungsi zakat melalui program penyaluran khusus sebagai upaya penanggulangan COVID-19 di masyarakat.⁵

Dari ketentuan-ketentuan yang telah diambil baik dari Mentri Agama maupun MUI, dapat kita ketahui bahwa salah satu komponen penting dalam Islam yang dapat mengantisipasi dan berkontribusi dalam keadaan sekarang adalah pendayagunaan zakat, infak, sedekah dan wakaf yang kita ketahui manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat terlebih jika pemanfaatannya dialokasikan menjadi suatu barang atau program yang produktif.

⁵ *Ibid.* 90.

Sebagaimana pemaparan diatas distribusi zakat, infak, sedekah dapat diaplikasikan dengan berbagai bentuk yang saat ini prioritas utama dalam penanggulangan wabah COVID-19 yaitu untuk mempertahankan penghasilan individu (keluarga) dalam kelompok masyarakat lemah dan rentan, kemudian pendayagunaan zakat, infak dan sedekah yang telah teralokasikan sebagiannya dapat disalurkan kepada masyarakat rentan miskin dalam bentuk pembiayaan produktif, contohnya melaksanagn pelatihan kewirausahaan, pelatihan keterampilan atau pemodalan usaha.

Ketentuan dan kebijakan untuk mengantisipasi situasi terkni harus diupayakan sebagai bentuk penanggulangan wabah pandemi COVID-19 ini. Maka BAZNAZ, LAZ serta lembaga pengelola zakat lainnya memiliki peran penting dalam situasi saat ini, dalam hal ini untuk menjaga kestabilan ekonomi masyarakat sebagaimana diaharapkan oleh banyak pihak.

Apabila penyaluran Zakat, Infak dan Sedekah disalurkan dengan tepat maka dampak yang timbul akan sangat besar. Misalnya jika masyarakat dapat memiliki keterampilan usaha maka otomatis daya beli masyarakat meningkat, dapat menciptakan lapangan kerja akhirnya masyarakat dapat menunaikan zakat dan pajak dari pajak tersebut pemerintah dapat mengelolanya sehingga berbagai fasilitas dapat dibangun kemudian kesejahteraan masyarakat Indonesia juga meningkat seiring berjalannya waktu.⁶

⁶ *Ibid.* 91.

BAZNAS Kabupaten Sleman sebagai lembaga yang berwenang mengelola zakat, infak dan sedekah di tingkat kabupaten/kota memiliki peran strategis dalam membantu masyarakat dengan ekonomi lemah atau mustahiq yang termasuk 8 kategori penerima zakat melalui beberapa program. Pada tahun 2021 BAZNAS Kabupaten Sleman memiliki target dalam penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah sebesar 5,5 Miliar Rupiah dan sampai akhir tahun target tersebut telah terlampaui dimana BAZNAS Kabupaten Sleman menghimpun sebanyak 6 Miliar Rupiah.

Dalam penyaluran ZIS pada masa pandemi COVID-19 ini (Tahun 2021) BAZNAS Kabupaten Sleman juga turut berperan serta dalam upaya penanganan wabah pandemi COVID-19 melalui kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Sleman dengan beberapa program diantaranya Sleman Produktif, Sleman Sehat, Sleman Cerdas, Sleman Takwa dan Sleman Peduli. Berikut data distribusi ZIS Kabupaten Sleman dalam upaya penanggulangan pandemi COVID-19.

Tabel 1. 1 Pendayagunaan ZIS Pada Pandemi COVID-19 Tahun 2021

1	Sleman Cerdas	Rp. 724.900.000
2	Sleman Produktif (<i>Kita Jaga Usaha</i>)	Rp. 110.620.000
3	Sleman Peduli Anak Yatim Piatu (<i>Bantuan Program Sosial Bank Indonesia</i>)	Rp. 90.000.000
4	Sleman Peduli Covid-19 Perempuan Terdampak	Rp. 71.000.000

5	Sleman Sehat	Rp. 50.000.000
TOTAL		Rp. 1.046.520.000

(Sumber : <http://www.slemankab.go.id/19012/pemkab-sleman-terima-1-milyar-dari-baznas-sleman-guna-tangani-covid-19.slm>)⁷

Dari uraian latar belakang diatas, penting kiranya penulis melakukan penelitian bagaimana BAZNAS Kabupaten Sleman mendistribusikan dana ZIS yang kemudian disalurkan kepada masyarakat terdampak pandemi COVID-19 ini, spesifik masyarakat terdampak sementara yang kemudian dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Intensitas Pendayagunaan Zakat, Infak Dan Sedekah Di BAZNAS Kabupaten Sleman Pada Masa Pandemi COVID-19’.

⁷ Pemerintah Kabupaten Sleman, “Pemkab Sleman Terima 1 Milyar Dari BAZNAS Kabupaten Sleman Guna Tangani Covid-19,” <http://www.slemankab.go.id/19012/pemkab-sleman-terima-1-milyar-dari-baznas-sleman-guna-tangani-covid-19.slm>, 2021, Diakses pada hari Selasa, 8 Februari 2022 Pukul 10.22 WIB

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana intensitas pendayagunaan zakat, infak dan sedekah (ZIS) pada BAZNAS Kabupaten Sleman?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap intensitas pendayagunaan zakat, infak dan sedekah (ZIS) di BAZNAS Kabupaten Sleman pada masa pandemi COVID-19?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan Penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan intensitas pendayagunaan zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS Kabupaten Sleman.
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap intensitas pendayagunaan zakat, infak dan sedekah (ZIS) pada masa pandemi COVID-19.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memenuhi beberapa hal di antaranya:

1. Manfaat teoritis, memberikan sumbangan pemikiran dan sumber acuan bagi pengembangan khazanah ilmu pengetahuan hukum Islam

sekaligus sebagai sumbangsih berupa ide maupun saran dalam disiplin ilmu hukum Islam khususnya dan ilmu pengetahuan secara umum, yaitu pengetahuan tentang tinjauan hukum Islam terhadap intensitas pendayagunaan zakat di BAZNAS Kabupaten Sleman pada masa pandemi COVID-19.

2. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi atau pertimbangan semua pihak, terutama para pengelola dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) baik BAZNAS, LAZ, UPZ dan lembaga pengelola zakat lainnya. Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan akademik tentang pendistribusian zakat pada umumnya serta distribusi zakat bagi masyarakat terdampak sementara pada masa pandemi COVID 19 ini khususnya. Penelitian diharapkan dapat dijadikan sumber informasi bagi masyarakat umum tentang bagaimana pendistribusian zakat menurut tinjauan hukum Islam.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini peneliti susun dan narasikan kedalam bentuk bagian-bagian (BAB) yang terstruktur.


BAB I, berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan mnafaat penelitian.

BAB II, berisi tentang tela'ah pustaka dari penelitian terdahulu dan kerangka teori.

BAB III, berisi tentang metodologi penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, yaitu jenis penelitian, tempat penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan data dan teknik analisis data

BAB IV, berisi tentang hasil dari penelitian dan pembahasan tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Intensitas Pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah di Baznas Kabupaten Sleman Pada Masa Pandemi COVID-19.

BAB V, berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang telah peneliti lakukan.



BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Telaah pustaka

Belum ditemukan judul yang spesifik membahas topik yang sama dengan persoalan yang sedang dikaji oleh peneliti, tetapi terdapat beberapa literatur dari berbagai penelitian yang mengkaji mengenai distribusi zakat pada umumnya dan pada masa pandemi COVID-19 khususnya.

Salah satunya penelitian oleh Herdifa Pratama (2021) "*Pola Pendistribusian Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19*" hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa BAZNAS dalam upaya penanggulangan wabah pandemi COVID-19 menerapkan dua program pendistribusian, pendistribusian umum dan pendistribusian khusus dimana pada program khusus ini terbagi menjadi tiga sektor, sektor program darurat kesehatan, sektor program darurat sosial ekonomi dan sektor keberlangsungan program existing.

Seluruh penyaluran yang dilakukan sasaran penerimanya adalah masyarakat terdampak wabah pandemi COVID-19. Seluruh program yang berjalan menerapkan pola pendistribusian konsumtif kreatif dan produktif kreatif, pola tersebut diambil guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat terdampak pandemi COVID-19 ini.¹

¹ Herdifa Pratama, "Pola Pendistribusian Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19," *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3 (2021): 149.

Kemudian penelitian oleh Gebrina Rizki Amanda dkk (2021) “*Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi COVID-19*” hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa Indonesia dengan mayoritas penduduknya yang memeluk agama Islam dapat berkontribusi dalam upaya penanggulangan wabah pandemi COVID-19 yaitu dengan zakat. Zakat diharapkan menjadi solusi untuk mengatasi dampak wabah pandemi, mulai dari lemahnya ekonomi dan bertambahnya angka kemiskinan.

Program BAZNAS dalam penanggulangan pandemi COVID-19 turut berupaya agar dana pendayagunaan ZIS dapat tersalurkan tepat sasaran, pemanfaatan Zakat, Infak dan Sedekah untuk penanggulanagn wabah pandemi COVID-19 ini mnagacu fatwa Majelis Ulama Indonesi (MUI) nomor 23 tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak Dan Sedekah Untuk Penanggulangan Wabah COVID-19 dan Dampaknya. Dengan landasan tersebut ZIS dapat didayagnakan pada sektor darurat kesehatan untuk pengadaan APD, mendirikan posko kesehatan untuk ruang isolasi, pengadaan cairan desinfektan.²

Selanjutnya penelitian oleh Muhammad Danuludin dkk (2021) “*Implementasi Pendistribusian Zakat Produktif untuk Usaha Mikro Mustahik di Era Pandemi Covid-19: Studi Kasus Program Bogor Berkah Baznas Kota Bogor*” hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa program zakat produktif di BAZNAS Kota Bogor telah bekerjasama dengan BLK dan Dinas Koperasi Kota Bogor, kemudia disalurkan kepada para pelaku UMKM yang terdampak pandemi COVID-19 dalam bentuk modal usaha karena banyak dari pelaku

² Gebrina Rizki Amanda et al., “Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 216, <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1789>.

UMKM berkurang pendapatannya bahkan tidak dapat penghasilan karena dampak dari kebijakan pembatasan aktifitas mobilisasi masyarakat yang cukup panjang dan program tersebut.

Kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Kota Bogor dalam situasi pandemi COVID-19 ini adalah terbatasnya ruang gerak dalam peningkatan program, serta semakin sedikit para muzakki yang menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS kota Bogor.³

Selanjutnya penelitian oleh Eka Suci Fitriani dkk (2020) “*Strategi Penghimpunan Dan Penyaluran Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Dalam Program Sebar Sembako Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bali*” hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa dalam strategi penghimpunan zakat, infak dan sedekah BAZNAS Provinsi Bali telah berupaya memberikan layanan terbaik, mulai dari sosialisasi dan edukasi tentang zakat, infak dan sedekah sampai memberikan layanan kepada muzakki penyaluran zakat, infak dan sedekah melalui berbagai *platform* digital seperti pembayaran zakat menggunakan aplikasi keuangan digital (OVO dan Gopay) serta bekerjasama dengan bank untuk memberikan *barcode* guna transaksi non tunai.

Adapun dalam penyalurannya BAZNAS Provinsi Bali telah menyalurkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik secara hukum Islam maupun hukum positif serta bekerjasama dengan MUI Provinsi Bali dan dinas-

³ Muhammad Danuludin, Ibdalsyah Ibdalsyah, and Hilman Hakiem, “Implementasi Pendistribusian Zakat Produktif Untuk Usaha Mikro Mustahik Di Era Pandemi Covid-19,” *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 4, no. 2 (2021): 89–99, <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i2.517>.

dinas terkait untuk proses penyaluran kepada mustahik agar tepat guna dan bermanfaat.⁴

Selanjutnya penelitian skripsi oleh Mohamad Hidayatullah A.K. Husein (2021) "*Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Di Masa Pandemi Covid 19 Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sulawesi Utara*" hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa dalam tinjauan hukum ekonomi syariah manajemen pengelolaan dana ZIS pada masa pandemi COVID-19, BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara cukup baik. Namun pada beberapa aspek dinilai perlu menjadi evaluasi diantaranya kualitas dan kuantitas SDM yang mumpuni untuk melakukan pendampingan agar zakat tersebut memberikan kebermanfaatan kepada mustahiq di Provinsi Sulawesi Utara.

BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara memiliki beberapa aspek penghambat dan pendorong dalam sistem manajemen pengelolaan zakat, diantaranya dalam proses penghimpunan zakat di wilayah tersebut dan permasalahan SDM yang kurang optimal karena situasi pandemi COVID-19 sehingga mempengaruhi sistem manajemen pengelolaan ZIS di BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara.⁵

Selanjutnya penelitian oleh Sulton Firdaus dkk (2021) "*Analisis*

⁴ Eka Suci Fitriani, Raden Agrosamdhyo, and Ely Mansur³, "Strategi Penghimpunan Dan Penyaluran Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Dalam Program Sebar Sembako Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bali," *Jurnal Widya Balina* 6, no. 2 (2022): 262–72.

⁵ Mohamad Hidayatullah A K Husein, "Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Di Masa Pandemi COVID-19 Pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara," *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law* 1, no. 1 (2021): 21–27, <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JI>.

Distribusi Dana Zakat Bagi Mustahik yang Terdampak COVID-19” hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa konsep distribusi dana zakat pada masa pandemi di BAZNAS Provinsi Jawa Barat termasuk kedalam kategori konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif. Distribusi yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Barat juga dilakukan secara domestik yaitu dengan melakukan penyaluran lokal. Penyaluran bantuan dana zakat tersebut disalurkan kepada kaum dhuafa, pengemudi ojek online, tukang becak, pedagang keliling, buruh tani, supir angkutan umum, buruh, petugas kebersihan, dan masyarakat yang terdampak ekonomi akibat pandemi COVID-19.

Pada proses penyalurannya BAZNAS Provinsi Jawa Barat pada masa pandemic COVID-19 ini ada tambahan program untuk mustahik terdampak. Adapun dalam teknis penyalurannya berbeda dengan tahun sebelumnya karena situasi pandemi saat ini maka para relawan yang akan mendistribusikan ZIS kepada para mustahik wajib berhati-hati dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.⁶

Selanjutnya penelitian oleh Denas Hasman Nugraha (2021) “*Analisis Peran Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19*” hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa lembaga pengelola zakat baik BAZNAS maupun LAZ telah menyalurkan bantuan sosial dengan tepat dan sesuai. Adapun BAZNAS Republik Indonesia telah membagi program dalam 3 sektor utama dalam menanggulangi wabah COVID-19, yaitu sektor darurat kesehatan, dalam sektor

⁶ S Firdaus, Z A Malik, and I Nurrachmi, “Analisis Distribusi Dana Zakat Bagi Mustahik Yang Terdampak COVID-19,” in *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 2021, 314–18.

ini BAZNAS telah melaksanakan sosialisasi dan edukasi tentang PHBS, kemudian melakukan desinfeksi di beberapa fasilitas umum. Kemudian sektor darurat sosial ekonomi dalam sektor ini fokusnya adalah pemenuhan kebutuhan dasar mustahik serta memberikan *cash for work* (CFW) bagi mustahik yang bekerja pada sektor informal seperti pengemudi ojek online, sopir angkot dan lainnya.

Selanjutnya sektor pengamanan program eksisting, pada sektor ini terdapat beberapa turunan program untuk mustahik, baik berupa bantuan konsumtif maupun produktif yang tersebar di seluruh Indonesia. Peran zakat dalam pengamanan kebutuhan dasar mustahik sangatlah besar dan diharapkan mampu mengatasi guncangan ekonomi yang terjadi.⁷

Selanjutnya penelitian oleh Dewi Puji Astutik (2021) "*Analisis Strategi Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Melalui Program Bojonegoro Produktif Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Baznas Kabupaten Bojonegoro)*" hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa BAZNAS Kabupaten Bojonegoro dalam strategi pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah melalui program Bojonegoro Produktif.

Walaupun pada masa pandemi COVID-19 telah diupayakan maksimal agar tersalurkan kepada mustahik secara tepat dengan harapan dapat mampu membantu perekonomian mustahik dengan baik, namun program Bojonegoro Produktif pada masa pandemic COVID-19 terdapat kekurangan, diantaranya distribusi yang kurang memberikan dampak pada mustahik seperti alat bantuan

⁷ Nugraha, "Analisis Peran Zakat Pada Masa Pandemi Covid 19."

yang diberikan tidak dimanfaatkan atau bahkan disalahgunakan kemudian berdampak pada bantuan program Bojonegoro Produktif penerimanya menjadi berkurang dari tahun sebelumnya.⁸

Dari delapan penelitian terdahulu tersebut dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan ditemukan persamaan dalam subjek penelitiannya yaitu mengenai zakat dan badan amil zakat. Adapun objek penelitiannya berbeda-beda, baik dari analisis strategi, mekanisme, manajemen, pengelolaan hingga pendistribusian kemudian permasalahannya adalah di masa pandemi COVID-19.

Penelitian-penelitian di atas belum ditemukan penelitian zakat yang objek penelitiannya spesifik membahas tentang intensitas pendayagunaan zakat, infak dan sedekah di masa pandemi COVID-19 yang kemudian dianalisis dari tinjauan hukum Islam.

B. Kerangka Teori

1. Zakat

a. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa (etimologi) menurut Syaikh DR. Yusuf Al-Qardhawi kata zakat dalam bahasa Arab merupakan bentuk dasar (*maṣḍar*) dari kata *zaka-yuzakki* yang artinya tumbuh, berkah, bersih dan baik. Namun dalam pengertian yang paling kuat (pendapatnya) kata dasar *zaka* artinya bertambah dan tumbuh.⁹

⁸ Dewi Puji Astutik, "Analisis Strategi Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Dan Sedekah (ZIS) Melalui Program Bojonegoro Produktif Pada Masa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus Di BAZNAS Kabupaten Bojonegoro)," *JIMEK : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi* 19 (2021).

⁹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat*

Sebagaimana arti yang telah disebutkan zakat juga memiliki beberapa arti dan makna diantaranya, berarti keberkahan (*al-barakah*), tumbuh subur dan berkembang (*al-nama'*), suci dan mensucikan (*al-ṭaharah*), dan penyucian (*al-tazkiyah*).

Pengertian dari zakat dengan arti *al-barakah* adalah sebagian harta yang dikeluarkan untuk zakat diharapkan keberkahannya bagi si pemberi zakat (*muzaki*). Selanjutnya zakat dengan arti *al-nama'* memiliki pengertian bahwa sebagian diwajibkan atas harta untuk ditunaikan zakatnya adalah harta yang diharapkan dapat dikembangkan atau memiliki potensi berkembang.

Kemudian zakat dengan arti *al-ṭaharah* dimaknai sebagai sebagian harta yang telah ditunaikan zakatnya, menjadi hak milik orang lain dan mensucikan sebagian harta lainnya. Sedangkan pengertian dari *al-tazkiyah* dimaknai untuk seseorang yang telah menunaikan zakatnya diharapkan dapat menenangkan batin dan dijauhkan dari sifat kekikiran serta menyalurkan sebagian hak orang lain di harta kita.¹⁰

Sedangkan dalam secara istilah (terminologi) fikih, banyak definisi yang berbeda dari para ulama namun pada prinsipnya tidaklah berbeda yakni zakat merupakan harta yang dikeluarkan dari sebagian harta kepemilikan dengan jumlah tertentu, diberikan

Berdasarkan Qur'an Dan Hadis (Diterjemahkan Dari Fiqh Al Zakat), ed. Salman Harun and Didin Hafiduddin, VI (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2002).

¹⁰ Ahmad Satori Ismail, "Fikih Zakat Kontestual Indonesia.Pdf" (Jakarta: Badan Amil Zakat Amil Nasional, 2018), 1.

kepada orang tertentu dan telah ditentukan waktunya oleh syari'at serta hanya berharap ridho dari Allah semata.¹¹

Dalam pengertian lain disebutkan oleh Syaikh DR. Yusuf Al-Qardhawi dalam kitab *Al-Fiqhu Az-Zakat* adalah jumlah sebagian harta dalam jumlah tertentu yang Allah mewajibkan atasnya untuk diserahkan kepada orang-orang (golongan) yang berhak, adapun jumlah sebagian yang dikeluarkan dari keseluruhan harta itu disebut zakat, sesungguhnya yang dikeluarkan itu pada hakikatnya bertambah banyak, menjadi lebih berarti, serta melindungi harta tersebut dari kebinasaan.¹²

Kemudian Pengertian zakat menurut UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat adalah masyarakat muslim atau badan hukum yang dimiliki seorang muslim diwajibkan untuk membayar zakat sesuai ketentuan syariat untuk disalurkan kepada 8 golongan penerima zakat (*aşnaf*)

Zakat adalah wajib untuk seorang muslim sebagaimana telah ditetapkan dalam *naş* baik Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' para ulama. Juga karena zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima serta disebut sejajar dengan shalat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya zakat dalam ajaran Islam.

Adapun zakat dinilai sebagai salah satu ibadah yang unik,

¹¹ *Ibid.*

¹² Qardawi, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an Dan Hadis (Diterjemahkan Dari Fiqh Al Zakat)*, 35.

karena didalamnya selain terdapat sifat *ta'abbudi* (bentuk penghambaan) kepada Allah juga bersifat sosial kemasyarakatan.

Zakat pertama kali diberlakukan dan dihukumi wajib kepada umat Islam adalah pada tahun II hijriah. Para ulama sepakat berpendapat bahwa para nabi tidak wajib menunaikan zakat karena zakat ditujukan untuk mensucikan diri dari yang najis sedangkan para nabi tentu telah terhindar dari usaha kotor dan para nabi juga tidak mewarisi harta.¹³

b. Dasar hukum zakat

Zakat sebagaimana disampaikan dalam pengertian merupakan kewajiban kepada setiap muslim yang telah diperintahkan oleh Allah diperuntukkan kepada mereka yang memiliki harta dan *niṣab* nya terpenuhi.¹⁴ Sebagaimana firman Allah SWT¹⁵ :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ

Terjemah : “Pungutlah sedekah dari harta mereka, yang dapat membersihkan dan menyucikan mereka, doakanlah, karena doamu akan menentramkan hati mereka...”¹⁶

FirmanNya¹⁷,

¹³ Armiadi Musa, *Pendayagunaan Zakat Produktif Konsep, Peluang, Dan Pola Pengembangan*, ed. Nurdin, I (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2020), 1–2.

¹⁴ Abu Bakar Al Jaza'iri, *Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal Dalam Islam (Diterjemahkan Dari Minhaj Al-Muslim)*, ed. Musthofa 'Aini, VI (Jakarta: Darul Haq, 2019).

¹⁵ QS At-Taubah : 103, n.d.

¹⁶ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*, ed. Ahmad Bahauddin Noersalim, Edisi Kedu (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2001). 358.

¹⁷ QS Al-Baqarah : 267, n.d.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

Terjemah : “Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah yang baik dari yang kamu hasilkan dan dari hasil bumi yang kami tumbuhkan...”¹⁸

Rasulullah SAW bersabda :

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى
 بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
 أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ
 فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ
 أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي
 كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ
 عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Terjemah : “Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim Adh-Dlohak bin Makhlad dari Zakariya' bin Ishaq dari Yahya bin 'Abdullah bin Shayfiy dari Abu Ma'bad dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma bahwa ketika Nabi Shallallahu'alaihiwasallam mengutus Mu'adz radliallahu 'anhu ke negeri Yaman, Beliau berkata,: "Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah mena'atinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka sedekah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang faqir mereka”¹⁹

¹⁸ Tim Penerjemah Al-Qur'an UUI, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*. 79.

¹⁹ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, “Hadits Shahih Bukhari No. 1308,” 2022, <https://www.hadits.id/hadits/bukhari/1308>. Diakses pada Minggu, 29 Mei 2022.

Dari penjelasan *naş* diatas dipahami bahwa hukum menunaikan zakat adalah wajib karena diharapkan setelah menunaikan zakat selain mendapat pahala juga agar para pemberi zakat (*muzaki*) disucikan jiwanya serta menjadi suci harta yang lain, terhindar dari hal-hal yang syubhat, menjadi salah satu sifat dari orang beriman dan dijauhkan dari sifat orang-orang musyrik.

c. Macam-macam zakat

Dalam Islam jenis atau macam zakat hanya dikenal dengan dua istilah yaitu zakat fitrah dan zakat maal, namun seiring berjalannya waktu, kita juga tidak asing mendengar istilah zakat profesi dan lain sebagainya. Berikut penulis sampaikan zakat secara umum yang dikenal oleh sebagian besar masyarakat,

1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah atau zakat nafs (jiwa) wajib bagi tiap individu kaum muslimin pada datangnya malam 1 (satu) syawal atau malam sebelum pelaksanaan Idul Fitri.

Kaum muslimim wajib mengeluarkan sebagian hartanya sebanyak 1 (satu) *sha'* atau sama dengan 4 (empat) genggam dua telapak tangan orang dewasa adapun ukuran sekarang adalah 2,5 Kg berupa bahan makanan pokok mayoritas penduduk suatu kaum.

Diantara hikmah dari menunaikan zakat fitrah adalah zakat fitrah untuk membersihkan jiwa-jiwa kaum muslimin yang sebulan berpuasa di bulan suci ramadhan dari segala hal yang mengotorinya

yang disebabkan oleh kelalaian, ketidak sengajaan dalam berucap dan lain sebagainya. Zakat fitrah juga berfungsi sebagai penghalang bagi fakir miskin dari perbuatan meminta-minta dan dapat turut merasakan kebahagiaan hari raya Idul Fitri.²⁰

2) Zakat Maal

Zakat maal (harta) atau zakat harta secara etimologis dapat diartikan sebagai menyucikan harta, sedangkan secara terminologi adalah sesuatu yang oleh manusia diinginkan untuk dimiliki, dapat dimanfaatkan serta disimpan. Sesuatu tersebut wajib ditunaikan zakatnya apabila telah sampai pada rukun dan syaratnya.²¹ Adapun syarat zakat maal ditunaikan jika :

- a) Telah mencapai *nişab*
- b) Telah sampai *haul* atau lebih dari satu tahun
- c) Merupakan hak milik bukan milik bersama
- d) Berkembang, atau dapat bertambah maupun berkurang dan
- e) Kebutuhan pokok telah terpenuhi dan
- f) Tidak memiliki hutang

Setelah syaratnya terpenuhi, maka wajib menunaikan zakatnya berdasarkan ketentuan.

²⁰ Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal Dalam Islam (Diterjemahkan Dari Minhaj Al-Muslim)*, 512.

²¹ Kementerian Agama RI, *Panduan Zakat Praktis* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013), 49.

d. Harta yang wajib ditunaikan zakatnya

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwasannya harta yang telah memenuhi syarat tertentu maka wajib ditunaikan zakatnya, meskipun tidak semua harta wajib ditunaikan zakatnya.

Berikut beberapa kategori harta dalam penjelasan yang disampaikan oleh Syaikh Abu Bakar Al-Jaza'iri dalam kitabnya *Minhajul Muslim* tentang harta yang wajib ditunaikan zakatnya, diantaranya :

1) Perhiasan (Emas dan Perak)

Perhiasan yang dimaksud adalah emas dan perak termasuk dari harta yang wajib dizakati selain itu barang yang dapat diukur dari kedua benda tersebut, barang hasil tambang (besi, nikel dll), barang terpendan (harta karun) serta kepemilikan uang yang senilai dengan emas dan perak. Sebagaimana firman Allah SWT²²

...وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Terjemah : “Orang yang menyimpan emas dan perak tetapi tidak mau menafkahnnya di jalan Allah, gembirakanlah mereka dengan siksa yang pedih”²³

2) Binatang ternak

Binatang ternak yang wajib ditunaikan zakatnya dimaksud disini adalah hewan yang dapat dimanfaatkan oleh

²² “QS At-Taubah : 34” (n.d.).

²³ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*. 339.

manusia sebagaimana mestinya, yang tidak termasuk peruntukannya adalah Babi yang dapat menjadi alternatif pengganti beberapa organ manusia atau kelelawar sebagai obat penyakit tertentu. Adapun hewan ternak yang dapat dimanfaatkan secara umum seperti Unta, Sapi dan Kambing.

3) Buah-buahan

Buah-buahan yang dimaksud disini adalah buah Kurma, Zaitun dan Anggur kering (kismis). Adapun kewajiban dari menunaikan zakat dari buah-buahan tersebut adalah firman Allah SWT²⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

Terjemah : " Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah yang baik dari yang kamu hasilkan dan dari hasil bumi yang kami tumbuhkan..."²⁵

4) Biji-bijian

Biji-bijian yang dimaksud disini adalah biji-bijian sejenis Gandum, Padi, Jagung, Kacang tanah, kacang panjang dll. Hal tersebut sebagaimana sabda Rasulullah SAW

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَصْرِيُّ أَبُو جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ

²⁴ QS Al-Baqarah : 267.

²⁵ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*. 79.

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِيمَا سَقَتْ
السَّمَاءُ وَالْأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ بَعْلًا الْعُشْرُ وَفِيمَا سُقِيَ
بِالسَّوَابِي نِصْفُ الْعُشْرِ

Terjemah : “Telah menceritakan kepada kami Harun bin Sa'id Al Mishri Abu Ja'far berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb berkata, telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab dari Salim dari Bapakny ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apa-apa yang diairi oleh langit, sungai serta mata air, atau tadah hujan adalah seper sepuluh. Sementara yang diairi dengan tenaga sendiri adalah seper dua puluh.”²⁶

Lantas bagaimana ketentuan dari harta selain yang telah disebut diatas?, perkembangan zaman serta kehidupan sosial masyarakat menuntut banyak perubahan, tak terkecuali kepemilikan harta serta sumbernya.

Tentu terdapat beberapa jenis harta yang di masa Rasulullah SAW tidak dijumpai, seperti uang kertas, saham, surat berharga dan lain-lain. Hal tersebut menuntut para ulama kontemporer untuk menjawab perkara hukumnya dan bagaimana status zakatnya. Menurut salah satu ulama kontemporer Syaikh DR. Yusuf Al-Qardhawi dalam kitabnya *Fiqh Az-Zakat* jenis harta dan sumber harta yang juga wajib ditunaikan zakatnya, diantaranya :

- 1) Zakat kekayaan dagang atau perniagaan
- 2) Zakat madu dan produksi hewani (Sutra, Susu,

²⁶ Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah, “Hadits Sunan Ibnu Majah No. 1807,” n.d., <https://www.hadits.id/hadits/majah/1807> Diakses Pada Minggu 1 Mei 2022 Pukul 10.20 WIB.

dan lain-lain).

- 3) Zakat barang tambang dan hasil laut, termasuk rikaz, mutiara, dan lain-lain yang dieksploitasi dari laut.
- 4) Zakat investasi pabrik (perusahaan)
- 5) Zakat pencarian dan profesi atau sumber penghasilan
- 6) Zakat saham dan obligasi (surat berharga)

e. Hikmah dan manfaat zakat

Menunaikan zakat selain sebagai kewajiban seorang muslim sebagaimana telah disayri'atkan. Zakat juga erat kaitannya dengan hubungan antar sesama manusia. Karena zakat terjalin hubungan silaturahmi antara orang miskin yang membutuhkan dan orang kaya, zakat juga melindungi orang miskin dari perbuatan meminta-minta. Karena zakat tidak hanya diperuntukkan memenuhi kebutuhan pokok saja, zakat dapat didistribusikan lebih dari itu sehingga produktif, seperti pemberian modal usaha, hewan ternak dan barang dagangan sehingga dari zakat tersebut tersebut orang miskin dapat menaikkan derajat hidupnya.

Dalam penjelasan Abu Bakar Al-Jaza'iri hikmah zakat dilihat dari perspektif sosial, diantaranya adalah

- 1) Zakat dapat menyucikan jiwa manusia dari sifat tidak terpuji kikir, pelit, tamak dan rakus

- 2) Zakat dapat meringankan beban hidup orang-orang miskin atau orang yang terampas haknya karena suatu hal
- 3) Zakat sebagai pilar sosial karena mementingkan kemaslahatan umum
- 4) Zakat dapat membatasi orang kaya dari sifat tamaknya baik harta disimpan, ditimbun atau hanya berada pada kalangan golongan orang tertentu.

2. Infak

a. Pengertian Infak

Secara etimologi kata infak berasal dari bahasa arab, infak berasal dari kata *anfaqa* yang memiliki arti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan secara terminologi islam infak adalah mengeluarkan sebagian harta dari karunia yang Allah berikan kemudian disalurkan untuk kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran islam.

Dalam ajaran agama islam infak ditunaikan oleh setiap muslim baik yang memiliki pendapatan rendah maupun tinggi, dalam keadaan lapang maupun sempit. Adapun infak dapat disalurkan kepada siapaun, tidak terbatas oleh golongan tertentu. Infak juga tidak memiliki batasan yang ditentukan, artinya infak dapat disalurkan kepada dan berapapun besarnya.

b. Dasar hukum infak

Infak sebagaimana dijelaskan adalah salah satu amalan umat muslim yang dianjurkan ditunaikan dalam keadaan lapang maupun sempit, sebagaimana disebutkan dalam Firman Allah²⁷

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ
 وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemah : mereka yang selalu menafkahkan harta, pada saat senang ataupun susah, mereka yang selalu berusaha menahan kemarahan dan memaafkan orang lain. Allah sangat cinta orang yang berbuat kebajikan.²⁸

Dalam penjelasan lain, infak tidak dibatasi golongan penerimanya serta tidak ditentukan batasannya maka dianjurkan untuk ditunaikan kepada kerabat terdekat seperti kedua orang tua dan sanak saudara, sebagaimana Firman Allah²⁹

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
 وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
 عَلِيمٌ

Terjemah : mereka menanyakan tentang harta yang harus diinfakkan. Jawablah : apapun yang diinfakkan, utamakan untuk kedua orang tua, kerabat famili, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan musafir yang terdampar, kebaikan apapun yang kamu lakukan Allah sungguh mengetahuinya.³⁰

²⁷ QS Ali Imran : 134, n.d.

²⁸ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*.

²⁹ "QS Al-Baqarah : 215," n.d.

³⁰ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*.

3. Sedekah

a. Pengertian sedekah

Sedekah diserap dari kata bahasa Arab *shadaqa* yang memiliki arti benar. Seorang muslim yang gemar bersedekah merupakan orang benar dalam manifestasi imannya. Dalam terminologi islam pengertiannya sama dengan infak, termasuk hukum serta ketentuan-ketentuannya. Walaupun terdapat perbedaan antara infak dan sedekah, jika infak hanya berkaitan dengan materi sedangkan sedekah memiliki arti lebih luas, termasuk hal non materi.³¹

Dalam salah satu hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah menyatakan jika tidak mampu bersedekah dengan harta maka membaca tasbih, tahmid, takbir tahlil, melakukan hubungan suami-istri dan melakukan *amar ma'ruf nahi munkar* termasuk dari sedekah.

4. Distribusi Zakat, Infak dan Sedekah

a. Pengertian distribusi

Dalam pengertian bahasa Arab secara etimologi distribusi berasal dari kata *sorofa* yang memiliki arti membelanjakan atau membagi, atau dalam lafaz lain yaitu *auza'a* yang memiliki arti yang sama, namun dalam beberapa konteks memiliki arti

³¹ Didin Hafiduddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak Dan Sedekah*, ed. Dadi, 1st ed. (Jakarta: Gema Insani, 1998).

membelanjakan atau mengembalikan. Dalam Al-qur'an lafaz *sorofa* diartikan sebagai menyebar, mengirim, mengedar dan menerang, istilah tersebut dapat diartikan distribusi³²

Dalam teori ekonomi Islam sebagaimana dijelaskan Armiadi Musa dalam bukunya *Pendayagunaan Zakat Produktif Konsep, Peluang dan Pola Pengembangan*, distribusi dapat dilihat dari dua perspektif pertama, distribusi yang diperoleh karena kontribusi langsung terhadap aktifitas produksi, seperti gaji atau upah, sewa-menyewa dan keuntungan. Kedua, distribusi yang diperoleh namun tidak turut berkontribusi langsung dalam aktifitas produksi seperti sedekah, zakat, derma dan sebagainya.

Dalam pendapat beberapa ahli distribusi dalam Islam bukan semata-mata karena usaha, lebih jauh distribusi dapat guna mengatasi masalah negara, untuk mengentaskan kemiskinan, pemenuhan kebutuhan pokok dan sebagainya. Maka dapat disimpulkan bahwa distribusi dalam konteks zakat memiliki cakupan manfaat yang luas bagi mereka yang berhak menerimanya. Oleh karenanya zakat haruslah dikelola dan dibelanjakan dengan tepat menurut ketentuan syari'at.

Dikarenakan zakat merupakan salah satu pilar yang penting dalam Islam baik pada aspek *hablum minallah* maupun *hablum minannas*. Allah SWT dalam firmanNya telah mengategorikan

³² Musa, *Pendayagunaan...95-96*.

para penerima zakat, yaitu delapan golongan. Pada proses pendistribusiannya pun tidak diperkenankan dibagi pada golongan tertentu jika semua golongan ada.³³

5. Distribusi Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) pada masa pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 yang berlangsung hingga saat ini memengaruhi berbagai aspek kehidupan diantaranya yang paling terasa dampaknya adalah aspek ekonomi. Pemerintah dan serta simpul-simpul masyarakat bahu membahu berupaya menanggulangi wabah pandemi COVID-19 ini. Pemerintah dengan kebijakan-kebijakannya sedangkan masyarakat melaksanakan dengan sadar serta mentaatinya. Maka peran pemerintah dalam mengendalikan penanganan wabah pandemi di Indonesia sangatlah berpengaruh di masyarakat.

Pada beberapa hal masyarakat telah menyesuaikan perubahan yang terjadi akibat pandemi COVID-19 mulai dari lingkungan terkecil hingga situasi dan kondisi negara. Perubahan signifikan tersebut menimbulkan beberapa dampak dari dampak yang baik hingga dampak buruk. Masing-masing memiliki peran di lingkungannya. Peran umat Islam sebagai mayoritas penduduk di Indonesia juga tak kalah penting, dalam upaya penanggulangan wabah pandemi COVID-19 ini pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) memiliki potensi dimanfaatkan mustahiq. Maka prioritas pendistribusiannya kepada mustahiq boleh jadi berbeda dari

³³ *Ibid.* 97-98.

ketentuan-ketentuan sebelum pandemi, mengingat wabah pandemi COVID-19 disifati sebagai kondisi darurat.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa segala aspek peribadatan dalam Islam memiliki dasar syari'at yang mengikat. Dalam hal tertentu pun jika belum didapati landasan syar'i yang telah ada, maka menjadi tugas para ulama kontempororer untuk berijtihad menetapkan landasan hukumnya. Dalam konteks pengumpulan, pengelolaan serta pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah di masa pandemi COVID-19 perlu ada landasan hukumnya, baik dari agama maupun *legal standing* yang berlaku di Indonesia.

Di Indonesia ketetapan pengumpulan, pengelolaan serta pemanfaatan dana pendayagunaan zakat, infak maupun sedekah untuk penanggulangan wabah pandemi COVID-19 telah diterbitkan oleh lembaga berwenang, dalam konteks fatwa hal tersebut telah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada fatwa nomor 23 tahun 2020.³⁴

Kemudian dalam konteks landasan hukum yang berlaku di Indonesia pemerintah melalui Menteri Agama yang berwenang mengatur urusan tersebut telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Agama nomor 8

³⁴ Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa MUI Nomor: 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, Dan Shadaqa Untuk Penanggulangan Wabah COVID-19 Dan Dampaknya," 2020, 1–9, <https://mui.or.id/wp-content/uploads/2020/05/Fatawa-MUI-Nomor-23-Tahun-2020-tentang-Pemanfaatan-Harta-ZIS-untuk-Penanggulangan-Wabah-Covid-19-dan-Dampaknya.pdf>.

tahun 2020³⁵ yang ditujukan kepada BAZNAS, BWI, LAZ dan lembaga pengelola ZIS lainnya.

Salah satu pertimbangan MUI dalam fatwa nomor 23 tahun 2020 tersebut menyebutkan bahwa dampak dari fenomena wabah ini bukan saja soal kesehatan, tetapi mencakup sendi kehidupan lain seperti sosial, ekonomi, budaya oleh karenanya pemanfaatan dana ZIS dapat dikelola dan didistribusikan kepada mereka yang terdampak dan golongan mustahiq sebagai upaya kontribusi umat Islam dalam penanggulangan wabah COVID-19 ini.

Sebagaimana telah diuraikan diatas, maka MUI melalui fatwanya dan pemerintah melalui Surat Edaran Menteri Agama menetapkan kebijakan hukum tentang pengumpulan, pengelolaan hingga distribusi zakat, infak, sedekah dan wakaf. Beberapa kebijakan hukum tersebut, diantaranya :

- a. Bahwa khusus keadaan saat ini zakat dapat dimanfaatkan untuk menanggulangi wabah COVID-19 dan dampaknya , hukumnya boleh. dengan beberapa ketentuan yang menyesuaikan kondisi.
- b. Penyaluran zakat untuk mustahik secara langsung adalah boleh dengan ketentuan penerima tergolong dari 8 (delapan) *asnaf* zakat, kemudian boleh berbentuk tunai, bahan pokok, keperluan

³⁵ Kementerian Agama RI, “Surat Edara Kementerian Agama No. 8 Tahun 2020 Tentang Percepatan Pembayaran Dan Pendistribusian Zakat Serta Optimalisasi Wakaf Sebagai Jaring Pengaman Sosial Dalam Kondisi Darurat Kesehatan COVID-19” (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2020).

pengobatan, modal, dan hal-hal yang diperlukan mustahik. Harta zakat yang dimanfaatkan secara produktif boleh untuk stimulasi kegiatan sosial ekonomi fakir miskin yang terdampak wabah.

- c. Penyaluran zakat untuk keperluan umum (masalahat) adalah boleh, syaratnya pertama penerima adalah termasuk golongan *ashnaf* zakat *fii sabilillah* kemudian pemanfaatan harta zakat dapat dikelola dalam bentuk aset kelolaan atau layanan bagi kemaslahatan umum, khususnya kemaslahatan mustahiq dengan kondisi wabah saat ini, seperti penyediaan alat pelindung diri (APD), disinfektan, obat-obatan serta kebutuhan relawan yang bertugas pada aksi kemanusiaan dalam penanggulangan wabah.
- d. Zakat mal (harta) dibolehkan menunaikannya sebelum satu tahun penuh (*Hawalan al-haul*) atau dipercepat, jika nişabnya terpenuhi agar dapat disalurkan segera.
- e. Zakat fitrah boleh ditunaikan sejak awal Ramadhan tanpa harus menunggu malam idul fitri agar dapat didistribusikan lebih cepat
- f. Jikalau kebutuhan penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya tidak dapat dipenuhi melalui harta zakat, maka dapat memanfaatkan dana infak, sedekah, dan sumbangan halal lainnya.
- g. Kegiatan pengumpulan dan pendistribusian yang zakat yang harus dilakukan dengan tatap muka wajib memperhatikan protokol kesehatan, seperti selalu mengenakan masker,

pembatasan jarak fisik serta menghindari berkumpulnya massa dan keramaian.



BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian dan pendekatan

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Jenis penelitian kualitatif merupakan salah satu macam penelitian yang umumnya bersifat eksploratif, oleh karenanya penelitian ini juga menerapkan penelitian lapangan (*field research*).

Penelitian ini menempatkan objek sebagai sebuah peristiwa yang terjadi dan hendak diinterpretasikan dengan cara menguraikan peristiwa dalam bentuk narasi ilmiah dengan tujuan menganalisa dan memahami peristiwa dengan demikian dapat kita pahami secara mendalam mengenai masalah manusia dan sosial.¹ Objek kajiannya berupa pendistribusian dana pendayagunaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sleman.

Pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode ini adalah meneliti data sekunder dari bahan pustaka guna penelitian hukum kepustakaan.

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada BAZNAS Kabupaten Sleman, yang lokasinya ada di Menara Masjid Agung dr. Wahidin Soedirohoesodo,

¹ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humanika* 21, no. 1 (2021): 33–54, <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.

Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55511.

3. Informan penelitian

Informan pada penelitian ini ditentukan dengan *purposive sampling* yaitu informan dengan kriteria yang sudah ditetapkan serta langsung berkaitan dengan data penelitian dalam hal ini adalah wakil ketua 2 bidang pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Sleman, bapak Muhammad Iskandar, S.E., M.E dan staf bidang pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Sleman bapak Diaz Nugraha, S.T.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara, dokumentasi dan juga observasi

a. Wawancara

Untuk mendapat informasi yang diperlukan, peneliti telah menyiapkan panduan wawancara kepada informan berupa daftar pertanyaan tersusun kemudian wawancara dilaksanakan dengan terbimbing dengan panduan wawancara.

b. Dokumentasi

Dalam hal ini peneliti mendapatkan data dan informasi dari media cetak dan *website* BAZNAS Kabupaten Sleman, yaitu Majalah BAZNAS Kabupaten Sleman Edisi 03 tahun 2021 dan Edisi 02 tahun 2022.

5. Keabsahan Data

Keabsahan data pada penelitian ini menerapkan teknik triangulasi data. Triangulasi data yang dimaksud adalah menggunakan beberapa data dan beberapa teori dalam upaya komparasi data juga bertujuan untuk pengecekan kembali data dari berbagai sumber, metode, media. Dalam penelitian kualitatif triangulasi bertujuan untuk menjamin akurasi dan kredibilitas suatu data penelitian.²

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik deskriptif kualitatif yang dimaksud adalah hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumen yang terkait disusun dan disimpulkan dalam bentuk data yang mudah dipahami peneliti sendiri dan orang lain yang ditujukan sebagai deskripsi sebuah subjek penelitian didasari dari hasil perolehan data.

² *Ibid.* 48.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Sleman

a. Tentang BAZNAS Kabupten Sleman

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sleman adalah lembaga formal non-pemerintahan tingkat kabupaten yang berwenang dalam pengelolaan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) serta Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL). Bagian dari tanggungjawabnya adalah kepada BAZNAS Pusat dan Bupati Sleman. Pimpinan BAZNAS Kabupaten Sleman resmi dilantik pada tanggal 01 September 2017 oleh Bupati Sleman. Hal tersebut diatur pada Keputusan Bupati Sleman Nomor 9.7/ Kep. KDH/ A / 2017 tentang pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sleman priode 2017 s/d 2022.¹

¹ BAZNAS Kabupaten Sleman, "Website Resmi BAZNAS Kabupaten Sleman," 2022, <https://baznas.slemankab.go.id/tentang-baznas/>. Diakses pada Kamis, 19 Mei 2022 Pukul 11.53 WIB.

b. Visi dan Misi

BAZNAS Kabupaten Sleman memiliki visi “Menjadi Badan Amil Zakat yang Amanah, Transparan dan Profesional” dan misi :

- 1) Meningkatkan kesadaran umat untuk menunaikan zakat melalui Badan Amil Zakat.
- 2) Meningkatkan pengumpulan, pengelolaan dan pendayagunaan zakat sesuai ketentuan syariah dan prinsip manajemen masa kini.
- 3) Meningkatkan peran zakat dalam ikut menanggulangi kemiskinan melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.²

c. Program

BAZNAS Kabupaten Sleman memiliki 5 lima program unggulan, yaitu :

- 1) Sleman Produktif

Program Sleman Produktif ini bertujuan membantu mustahik dalam kegiatan pengembangan usaha berupa modal usaha, keterampilan maupun perlengkapan usaha

- 2) Sleman Sehat

² BAZNAS Kabupaten Sleman, “Majalah BAZNAS Kabupaten Sleman Edisi 02/2021” (Sleman, 2021).

Program Sleman Sehat ini bertujuan untuk meringankan beban mustahik yang mengalami gangguan kesehatan.

3) Sleman Peduli

Program Sleman Peduli ini bertujuan untuk memberikan bantuan kepada mustahik yang mengalami musibah dari korban bencana alam sampai masyarakat yang membutuhkan bantuan langsung.

4) Sleman Taqwa

Program Sleman Takwa ini bertujuan untuk membantu kegiatan pendidikan keagamaan bagi masyarakat yang disalurkan kepada perorangan dan atau lembaga yang menangani kegiatan.

5) Sleman Cerdas

Program Sleman Cerdas ini bertujuan untuk memberikan bantuan biaya pendidikan kepada mustahik dari keluarga fakir/miskin yang membutuhkan.³

2. Intensitas Pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) pada BAZNAS Kabupaten Sleman

Kegiatan distribusi Zakat, Infak dan Sedekah adalah bagian dari rangkaian proses zakat itu sendiri, diawali dengan pembayar zakat (*muzaki*) yang menunaikan zakatnya melalui BAZNAS kemudian BAZNAS selaku

³ BAZNAS Kabupaten Sleman.

lembaga amil zakat yang mengelola dana ZIS (zakat, infak dan sedekah) tersebut menyalurkan kepada 8 (delapan) *aşnaf* yang disebutkan dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60.

Lembaga yang berwenang mengelola zakat sebenarnya tidak hanya BAZNAS, ada juga Lembaga Amil Zakat yang dikelola oleh Organisasi Kemasyarakatan Islam seperti Muhammadiyah dengan LAZISMU, Nahdhatul Ulama dengan LAZIZNU dan lain sebagainya. Keberadaan BAZNAS dan lembaga amil zakat lainnya ini mampu mengornanisir proses zakat dari penghimpunan, pengelolaan hingga pendistribusian dengan baik, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para mustahik dan dapat merasakan manfaatnya dengan berkelanjutan.

BAZNAS Kabupaten Sleman dalam distribusi dana ZIS memiliki 5 (lima) program utama, yaitu program Sleman Produktif, Sleman Cerdas, Sleman Peduli, Sleman Sehat dan Sleman Taqwa. Adapun mekanisme pendistribusiannya disesuaikan dengan para mustahik atau masyarakat yang membutuhkan. Bentuk dari distribusi zakat tersebut juga bervariasi, mulai dari uang tunai (modal), peralatan usaha, hingga renovasi rumah. BAZNAS Kabupaten Sleman dalam pendistribusian dana ZIS juga berkolaborasi dengan *stake holder* yang berada di lingkungan pemerintah daerah (pemda) Sleman, baik Dinas Sosial, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindag, Kodim serta Polres.⁴

Distribusi dana ZIS pada BAZNAS Kabupaten Sleman memiliki 2

⁴ “Wawancara Dengan Bapak Muhammad Iskandar, S.E, ME (Wakil Ketua 2 Bidang Pendistribusian Dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Sleman) Pada 6 April 2022” (n.d.).

(dua) kategori pendistribusian, yaitu distribusi rutin dan distribusi insidental. Program distribusi rutin ini dilaksanakan pada setiap hari Jum'at pekan terakhir setiap bulan, sedangkan kategori distribusi insidental dilaksanakan dengan melihat situasi dan kondisi.

Pada kategori distribusi insidental selain waktu dan tempat yang tidak terbatas, BAZNAS Kabupaten Sleman juga dapat berkontribusi berdasarkan kegiatan atau peringatan-peringatan di Pemda Sleman contoh di hari peringatan tertentu, hari jadi Kabupaten Sleman, Hari Pangan sedunia, Hari Kartini, Hari Kesetiaan Sosial Nasional, HUT Republik Indonesia dan lain sebagainya. Bentuk bantuan dalam kategori insidental ini berbagai macam, dari bantuan sembako, bantuan kepada anak yatim sampai bantuan rumah tidak layak huni. Dalam pendistribusian baik rutin maupun insidental BAZNAS Kabupaten Sleman tetap melaksanakannya berdasarkan lima program utama dan bekerja sama dengan banyak pihak serta menyeluruh, artinya dilakukan di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Sleman.

Menurut keterangan dari BAZNAS Kabupaten Sleman dalam menentukan mustahik penerima dana ZIS mengacu pada ketentuan Pemerintah dalam hal ini Kementran Sosial dalam menetapkan sebuah keluarga yang tergolong dalam kategori fakir miskin.

Lembaga yang mengatur tentang data dan statistik, Badan Pusat Statistik telah menetapkan 14 kriteria standar miskin, yang mengatur standar kelayakan tempat tinggal, fasilitas hunian, konsumsi rumah tangga,

pemasukan keluarga dan harta keluarga. Jika dari termasuk minimal 9 dari 14 kategori tersebut, maka keluarga tersebut tergolong miskin dan berhak menerima zakat.

Selain mengacu pada data tersebut, BAZNAS Kabupaten Sleman juga akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Sleman untuk melakukan *verifikasi* dan *survey* langsung ke lapangan, agar data yang diperoleh valid dan akurat. Disebutkan juga bahwa dalam menentukan mustahik penerima zakat juga berdasarkan data dari Dinas Sosial, yaitu keluarga yang termasuk dan memiliki KKM (Kartu Keluarga Miskin), KKR (Kartu Keluarga Rentan Miskin) dan PKH (Program Keluarga Harapan).

Meski demikian, yang diprioritaskan adalah masyarakat yang terdata oleh dinas social tersebut, tetap BAZNAS Kabupaten Sleman memiliki kewenangan untuk tetap menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang tidak terdata oleh Dinas Sosial, dalam hal ini BAZNAS Kabupaten Sleman bekerja sama dengan takmir-takmir masjid. Adapun jika ada laporan dari masyarakat langsung, BAZNAS Kabupaten Sleman juga berhak dan dapat menyalurkan bantuan dengan mengecek dan memverifikasi dari temuan di lapangan atas laporan masyarakat.

Pada tahun 2021 BAZNAS Kabupaten Sleman berhasil menghimpun dana ZIS dan DSKL (Dana Sosial Keagamaan Lainnya) sebesar Rp. 6.946.721.983 atau *enam miliar Sembilan ratus empat puluh*

enam tujuh ratus dua puluh satu juta Sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah. Dari total dana yang didistribusikan pada tahun 2021, persentase terbanyak berdasarkan 5 program utama BAZNAS Kabupaten Sleman adalah Program Sleman Peduli dengan 48% dan dana sebesar Rp. 2.894.038.500, dana tersebut disalurkan kepada 50 orang dan 10.833 lembaga penerima manfaat. Adapun persentase terbanyak berdasarkan asnaf adalah kaum fakir sebesar 45% dan dana sebesar Rp. 2.711.78.500 dana tersebut disalurkan kepada 45 orang dan 9.169 lembaga penerima manfaat. Selanjutnya untuk kaum miskin sebesar 35% dan dana sebesar Rp. 2.122.577.350 dana tersebut disalurkan kepada 67 orang dan 5.040 lembaga penerima manfaat.⁵



⁵ BAZNAS Kabupaten Sleman, "Majalah BAZNAS Kabupaten Sleman Edisi 02/2021."

Tabel 4. 1 Data Distribusi ZIS Berdasarkan Program Tahun 2021

No	Program	Persentase	Dana	Penerima Manfaat		
				Perorangan	Lembaga	Jumlah
1	Sleman Peduli	48%	Rp. 2.894.038.500	50	10.833	10.883
2	Sleman Taqwa	16%	Rp. 1.000.018.500	3	3.026	3.029
3	Sleman Cerdas	16%	Rp. 993.637.400	0	2680	2680
4	Sleman Produktif	15%	Rp. 904.701.900	0	835	835
5	Sleman Sehat	5%	Rp. 284.517.550	65	2472	2537
JUMLAH		100%	Rp. 6.076.913.550	118	19.846	19.964

(Sumber : Majalah Baznas Kabupaten Sleman Edisi 02/2022)⁶

Tabel 4. 2 Data Distribusi ZIS Berdasarkan Aşhnař Tahun 2021

No	Aşhnař	Persentase	Dana	Penerima Manfaat		
				Perorangan	Lembaga	Jumlah
1	Fakir	45%	Rp. 2.711.758.500	45	9169	9214
2	Miskin	35%	Rp. 2.122.577.350	67	5040	5107
3	Amil					
4	Muallaf	2%	Rp. 116.010.500	0	14	14
5	Riqab					
6	Gharimin					
7	Fii Sabilillah	18%	Rp. 1.121.387.200	4	4232	4236

⁶ *Ibid.*

8	Ibnu Sabil		Rp. 180.000	1		1
JUMLAH		100%	Rp. 6.076.913.550	117	18.455	18.572

(Sumber : Majalah Baznas Kabupaten Sleman Edisi 02/2022)⁷

3. Intensitas Pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) BAZNAS Kabupaten Sleman pada masa pandemi COVID-19.

Hasil dari wawancara penulis dengan bapak Muhammad Iskandar selaku wakil ketua 2 bidang pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Sleman, pada tanggal 6 April 2022 bertempat di kantor BAZNAS Kabupaten Sleman penulis menanyakan beberapa pertanyaan tentang distribusi dan pendayagunaan zakat di BAZNAS Kabupaten Sleman khususnya di masa pandemi COVID-19 ini, bahwa penyaluran dana ZIS di masa pandemi COVID-19 ini memang tidak ada tambahan program khusus yang spesifik kepada masyarakat terdampak COVID-19, melainkan semua dana distribusi zakat tersebut tetap dialokasikan dalam lima program utama BAZNAS Kabupaten Sleman termasuk kepada masyarakat terdampak pandemi COVID-19.

Pada penanggulangan pandemi COVID-19 khususnya untuk masyarakat yang terdampak, BAZNAS Kabupaten Sleman mulai turut berkontribusi dalam mendistribusikan zakat maupun dana lainnya sejak

⁷ *Ibid.*

tahun 2020, bantuan yang diberikan menyesuaikan dengan kebutuhan pemulihan masyarakat berdasarkan kriteria mustahik penerima zakat.

Bentuk bantuan dari BAZNAS Kabupaten Sleman kepada mustahik atau masyarakat terdampak juga berbagai macam mulai dari bantuan uang tunai, sembako bagi masyarakat yang menjalani isolasi mandiri (isoman), bantuan desinfektan kepada masjid-masjid, APD (alat perlindungan diri) untuk tenaga kesehatan dan relawan, bantuan untuk tenaga pemulasaran jenazah COVID-19 dan lain sebagainya. Dalam pendistribusian tersebut BAZNAS Kabupaten Sleman juga turut berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait atau elemen masyarakat lainnya.

Pada tahun 2021 BAZNAS Kabupaten Sleman berhasil menghimpun dana ZIS dan DSKL (Dana Sosial Keagamaan Lainnya) sebesar Rp. 6.946.721.983 atau *enam miliar Sembilan ratus empat puluh enam tujuh ratus dua puluh satu juta Sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah*, dana yang dialokasikan khusus untuk penanggulangan pandemi COVID-19 adalah sebesar hampir 2 miliar rupiah tepatnya 1,9 miliar rupiah, adapun Rp. 1.046.520.000. dialokasikan untuk program yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, bantuan tersebut direalisasikan dengan tetap mengacu pada 5 program utama BAZNAS Kabupaten Sleman.

Tabel 4.3

Distribusi dana pendayagunaan zakat, infak dan sedekah untuk penanggulangan wabah COVID-19 tahun 2021 oleh BAZNAS Kabupaten Sleman bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Sleman

1	Sleman Cerdas	Rp. 724.900.000
2	Sleman Produktif (<i>Kita Jaga Usaha</i>)	Rp. 110.620.000
3	Sleman Peduli Anak Yatim Piatu (<i>Bantuan Program Sosial Bank Indonesia</i>)	Rp. 90.000.000
4	Sleman Peduli Covid-19 Perempuan Terdampak	Rp. 71.000.000
5	Sleman Sehat	Rp. 50.000.000
TOTAL		Rp. 1.046.520.000

(Sumber : <http://www.slemankab.go.id/19012/pemkab-sleman-terima-1-milyar-dari-baznas-sleman-guna-tangani-covid-19.slm>)⁸

Adapun dalam konteks penelitian penulis yaitu pendayagunaan dana zakat untuk masyarakat terdampak sementara pada masa pandemi COVID-19 pada BAZNAS Kabupaten Sleman, bahwa tidak ada program spesifik yang diusung oleh BAZNAS Kabupaten Sleman untuk masyarakat terdampak sementara ini, namun pada kasus yang didapati di tengah

⁸ Pemerintah Kabupaten Sleman, "Pemkab Sleman Terima 1 Milyar Dari BAZNAS Kabupaten Sleman Guna Tangani Covid-19," 2021, <http://www.slemankab.go.id/19012/pemkab-sleman-terima-1-milyar-dari-baznas-sleman-guna-tangani-covid-19.slm>. Diakses pada hari Selasa, 8 Februari 2022 Pukul 10.22 WIB.

masyarakat maka BAZNAS Kabupaten Sleman akan tetap menyalurkan bantuan tersebut berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

Adapun kriteria miskin yang berhak menerima zakat telah ditetapkan dan mengacu pada kriteria miskin yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sleman yang berjumlah 14 kriteria, jika telah terpenuhi 9 dari 14 kriteria, maka otomatis ia tergolong miskin dan BAZNAS Kabupaten Sleman akan memberikan haknya sebagai seorang mustahik.

B. Pembahasan

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa golongan penerima zakat (*aṣḥnaf*) telah dikategorikan dan ditetapkan oleh Allah SWT, melalui Firman-Nya At-Taubah : 60. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa delapan golongan yang telah ditetapkan Allah adalah merupakan syari'at yang bersifat wajib dan mengikat. Pada ayat tersebut juga dijelaskan bahwa distribusi zakat hanya pada delapan golongan itu saja, tidak untuk yang lain. Kata *fuqara* dan *masakin* dalam awal ayat penyebutan golongan asnaf menunjukkan skala prioritas diantara golongan *aṣḥnaf* yang lain dalam proses distribusi zakat.

Kemudian, dalam sabda Nabi *Shallahu 'alaihi wasallam* yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari pada kitabnya no. 1308 tentang kewajiban zakat. Dalam hadits tersebut disebutkan bahwa ketentuan dari wajibnya menunaikan zakat adalah wajib bagi mereka yang memiliki harta

dan telah mencapai batas dikeluarkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada golongan penerima zakat.

Selain hadits tentang wajibnya menunaikan zakat, dalam kondisi wabah pandemi COVID-19 ini sabda Nabi *Shallahu 'alaihi wasallam* tentang Menyegerakan Sedekah Walaupun Kondisi Pas-Pasan dan tidak menundanya ini sesuai dengan konteks saat ini.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ
حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَكْبَرُ قَالَ أَنْ تَصَدَّقَ
وَأَنْتَ صَاحِبٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمَلُ الْغِنَى وَلَا تُمَهِّلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ
الْحُلُقُومَ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ

Terjemah :*“Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 'Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami 'Umarah banal Qa'qa' telah menceritakan kepada kami Abu Zur'ah telah menceritakan kepada kami Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata,: "Seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu'alaihiwasallam dan berkata,: "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya?". Beliau menjawab: "Kamu bersedekah ketika kamu dalam keadaan sehat dan kikir, takut menjadi faqir dan berangan-angan jadi orang kaya. Maka janganlah kamu menundanya hingga tiba ketika nyawamu berada di tenggorakanmu. Lalu kamu berkata, si fulan begini (punya ini) dan si fulan begini. Padahal harta itu milik si fulan”*⁹

Kemudian karena wabah pandemi COVID-19 ini termasuk dari kondisi darurat sebagaimana pemerintah telah menetapkan melalui

⁹ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, “Hadits Shahih Bukhari No. 1330,” 2022, <https://www.hadits.id/hadits/bukhari/1330>. diakses pada hari Selasa, 19 April 2022 pukul 10.12 WIB.

keputusan presiden Nomor 12 tahun 2020 maka sabda Nabi *Shallahu 'alaihi wasallam* tentang bolehnya penyegerakan pengeluaran zakat sebelum waktunya ini dapat diterapkan,

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ
 الْحَكَمِ عَنْ حُجَيْبَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي الْعَبَّاسِ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَعْجِيلِ
 صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحَلَّ فَرَحَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ قَالَ مَرَّةً فَأَذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ
 رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ
 عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدِيثُ هُشَيْمٍ أَصَحُّ

Terjemah :”Telah menceritakan kepada Kami Sa'id? bin Manshur, telah menceritakan kepada Kami Ismail bin Zakariya dari Al Hajjaj bin Dinar dari Al Hakam dari Hujayyah dari Ali bahwa Al Abbas bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengenai menyegerakan zakat sebelum wajib atas mereka? Kemudian beliau memberikan rukhsah baginya dalam hal tersebut. Abu Daud berkata; Husyaim telah meriwayatkan hadits ini dari Manshur bin Zadzan dari Al Hakam dari Al Hasan bin Muslim dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dan hadits Husyaim lebih shahih”¹⁰

Selanjutnya distribusi zakat, infak dan sedekah juga telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yakni dalam pasal 25 Undang-Undang nomor 23 tahun 2011, dimana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa distribusi zakat kepada mustahik harus sesuai dengan syari'at Islam. Adapun pengelolaan Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan lainnya juga telah diatur dalam pasal 28 pada Undang-undang yang sama.

¹⁰ Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani, “Haidts Sunan Abu Dawud No. 1383,” 2022, <https://www.hadits.id/hadits/dawud/1383> diakses pada hari Selasa, 19 April 2022 pukul 10.36 WIB.

Adapun pada kondisi pandemi COVID-19 dimana hukum Islam harus tetap berlaku maka aturan yang diberlakukan selain mengacu pada ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan adalah mengacu pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 23 tahun 2020¹¹.

Dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa dalam kondisi darurat seperti saat ini, diperbolehkan mengalokasikan pemanfaatan Zakat, Infak dan Sedekah guna menanggulangi wabah COVID-19 dalam bentuk bantuan kepada masyarakat yang terdampak, selain distribusi yang membolehkan hal tersebut ketentuan lainnya diantaranya adalah membolehkan menunaikan zakat mal sebelum mencapai *haul* namun telah mencapai *niṣab* agar dapat segera disalurkan kepada mereka (mustahik) yang terdampak.

BAZNAS Kabupaten Sleman pada tahun 2021 telah menyalurkan dana sebesar Rp. 1.046.520.000¹² untuk penanggulangan wabah pandemi COVID-19 serta bagian dari upaya mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan umat. Distribusi zakat, infak dan sedekah (ZIS) untuk penanggulangan wabah pandemi COVID-19 ini BAZNAS Kabupaten Sleman bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam penyalurannya. Dalam hal ini menjadi 5 program yaitu, Sleman Cerdas,

¹¹ Lihat Fatwa MUI Nomor: 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, Dan Shadaqa Untuk Penanggulangan Wabah COVID-19 Dan Dampaknya.”

¹² Pemerintah Kabupaten Sleman, “Pemkab Sleman Terima 1 Milyar Dari BAZNAS Kabupaten Sleman Guna Tangani Covid-19 “. Dikases Pada Rabu, 25 Mei 2022 Pukul 17.12 WIB.”

Sleman Produktif (Kita Jaga Usaha), Sleman Peduli Anak Yatim Piatu, Sleman Peduli Perempuan Terdampak dan Sleman Sehat.

Program pertama Sleman Cerdas, program ini merupakan bentuk kerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman karena program ini fokus bidangnya adalah pendidikan. Pandemi COVID-19 berdampak pada hampir seluruh sektor, tak terkecuali pendidikan. Program ini ditujukan kepada siswa-siswi kurang mampu jenjang Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Pertama (SMP), pendidik dan tenaga kependidikan yang terdampak pandemi COVID-19.¹³

Sepanjang pandemi COVID-19 khususnya tahun 2021 program Sleman Cerdas telah menyalurkan sebesar Rp. 724.900.000 ke SD-SMP seluruh Kecamatan di Kabupaten Sleman dalam bentuk santunan tunai dan atau bantuan pembangunan masjid atau mushala di lingkungan sekolah.

Dilihat dari perspektif fiqh zakat maka program Sleman Cerdas ini termasuk dari kategori golongan penerima zakat (*aşnaf*) miskin. Pada konteks pandemi COVID-19, program ini telah sesuai dengan ketentuan kedua fatwa MUI nomor 23 tahun 2020¹⁴ yaitu penerima dari distribusi zakat, infak dan sedekah adalah merupakan salah satu dari 8 golongan penerima zakat (*aşnaf*), distribusi zakat, infak dan sedekah adalah bagian

¹³ “Wawancara Dengan Diaz Nugraha, S. T (Staf Bidang Pendistribusian Dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Sleman) Di Sleman, 23 Mei 2022” (n.d.).

¹⁴ *Lihat Fatwa MUI Nomor: 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, Dan Shadaqa Untuk Penanggulangan Wabah COVID-19 Dan Dampaknya.*”

dari 8 golongan penerima zakat (*aṣṅaf*), harta yang disalurkan dapat berbentuk tunai dan pemanfaatannya untuk membantu masyarakat terdampak pada aktifitas sosial ekonomi.

Kemudian dilihat dari ketentuan perundang-undangan program Sleman Cerdas sesuai dengan pasal 25, 26, 27 dan 28 Undang-undang nomor 23 tahun 2011¹⁵, yaitu pendistribusiannya wajib berdasarkan ketentuan Islam, diprioritaskan sesuai kebutuhan wilayah dengan menganut prinsip adil dan rata.

Program kedua Sleman Produktif (Kita Jaga Usaha), program ini merupakan salah satu upaya BAZNAS Kabupaten Sleman dalam menanggulangi wabah pandemi COVID-19 khususnya untuk masyarakat para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdampak, program ini telah dimulai dari tahun 2019 dimana wabah ini mulai terjadi. Program ini ditujukan kepada masyarakat yang sudah memiliki usaha ataupun yang akan memulai usaha.

Program Sleman Produktif (Kita Jaga Usaha) ini menerapkan konsep kelompok yakni 1 kelompok terdiri dari minimal 5 orang dengan 1 orang ketua/koordinator, tiap kelompok akan mendapatkan bantuan berupa modal usaha 3 tahap dengan syarat dan ketentuannya. Selain modal usaha, terdapat pelathan wirausaha bagi tiap perwakilan kelompok ditujukan agar

¹⁵ Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, 2011.

tiap kelompok dapat bertahan dan tumbuh usahanya dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini.

Sepanjang tahun 2021 program Sleman Produktif (Kita Jaga Usaha) ini telah menyalurkan sebesar Rp. 110.620.000 kepada masyarakat pelaku UMKM yang terdampak di seluruh kabupaten sleman. Karena sifat program ini berkelanjutan BAZNAS Kabupaten Sleman melakukan monitoring dan evaluasi bertahap kepada mereka.

Dilihat dari perspektif fiqih zakat maka program Sleman Produktif (Kita Jaga Usaha) ini termasuk dari kategori golongan penerima zakat (*aṣnaf*) miskin. Pada konteks pandemi COVID-19, program ini telah sesuai dengan ketetapan kedua fatwa MUI nomor 23 tahun 2020¹⁶ yaitu penerima dari distribusi zakat, infak dan sedekah adalah bagian dari 8 golongan penerima zakat (*aṣnaf*), didistribusikan secara tepat dan membantu kesulitan umat Islam yang terdampak, harta yang disalurkan dapat berbentuk modal kerja dan pemanfaatannya untuk membantu masyarakat terdampak pada aktifitas sosial ekonomi.

Kemudian dilihat dari ketentuan perundang-undangan program Sleman Produktif (Kita Jaga Usaha) ini sesuai dengan pasal 27 dan 28 Undang-undang nomor 23 tahun 2011¹⁷ tentang Pengelolaan Zakat, yaitu

¹⁶ Lihat Fatwa MUI Nomor: 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, Dan Shadaqa Untuk Penanggulangan Wabah COVID-19 Dan Dampaknya.”

¹⁷ Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat..

zakat dapat didaagunakan untuk kegiatan usaha berkelanjutan (produktif) untuk mengatasi kondisi fakir miskin dan meningkatkan kesejahteraan umat.

Program Ketiga Sleman Peduli Anak Yatim Piatu, program ini merupakan program kemanusiaan hasil kerjasama dengan Bank Indonesia. Program ini juga bagian dari upaya BAZNAS Kabupaten Sleman dalam menanggulangi wabah pandemi COVID-19 untuk anak yatim piatu di wilayah Kabupaten Selman, sebagaimana kita ketahui bahwa dampak dari pandemi sangatlah komplek di masyarakat, terlebih mereka yang sehari-hari tidak memiliki penghasilan dan tidak memiliki cukup harta.

Program Sleman Peduli Anak Yatim Piatu ini bertujuan untuk meringankan beban umat Islam dari kalangan Yatim Piatu. Selama tahun 2021 program ini telah menyalurkan kepada 360 anak Yatim Piatu di 17 kecamatan wilayah Kabupaten Sleman dalam bentuk santunan tunai sebesar Rp. 250.000 per anak. Total bantuan dari program ini sebesar Rp. 90.000.000 sepanjang tahun 2021.

Dilihat dari perspekif fiqih zakat maka program Sleman Peduli Anak Yatim Piatu ini termasuk dari kategori golongan penerima zakat (*aṣṇaf*) fakir. Pada konteks pandemi COVID-19, program ini telah sesuai dengan ketetapan pertama, kedua dan ketiga fatwa MUI nomor 23 tahun 2020¹⁸

¹⁸ *Lihat Fatwa MUI Nomor: 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, Dan Shadaqa Untuk Penanggulangan Wabah COVID-19 Dan Dampaknya.*”.

yaitu penerima dari distribusi zakat, infak dan sedekah adalah merupakan salah satu dari 8 golongan penerima zakat (*aşnaf*), distribusi zakat, infak dan sedekah adalah bagian dari 8 golongan penerima zakat (*aşnaf*), harta yang disalurkan dapat berbentuk tunai dan pemanfaatannya untuk membantu masyarakat terdampak pada aktifitas sosial ekonomi.

Kemudian dilihat dari ketentuan perundang-undangan program Sleman Cerdas sesuai dengan pasal 25, 26, 27 dan 28 Undang-undang nomor 23 tahun 2011¹⁹ yaitu pendistribusiannya wajib berdasarkan ketentuan Islam, diprioritaskan sesuai kebutuhan wilayah dengan menganut prinsip adil dan rata.

Program keempat Sleman Peduli COVID-19 Perempuan terdampak, program ini merupakan hasil kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3APKB) Kabupaten Sleman. Program ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat perempuan yang terdampak COVID-19 baik dari kalangan remaja hingga orang tua.

Bentuk bantuan dari program ini adalah pembagian paket sembako seharga Rp. 100.000 untuk satu perempuan, BAZNAS Kabupaten Sleman telah mendistribusikan kepada 700 perempuan di 17 kecamatan Kabupaten

¹⁹Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat..

Sleman. Total bantuan dari program ini sebesar Rp. 71.000.000 sepanjang tahun 2021.

Dilihat dari perspektif fiqih zakat maka program Sleman Peduli COVID-19 Perempuan Terdampak ini termasuk dari kategori golongan penerima zakat (*aşnaf*) fakir. Pada konteks pandemi COVID-19, program ini telah sesuai dengan ketentuan kedua fatwa MUI nomor 23 tahun 2020²⁰ yaitu penerima dari distribusi zakat, infak dan sedekah adalah merupakan salah satu dari 8 golongan penerima zakat (*aşnaf*), distribusi zakat, infak dan sedekah adalah bagian dari 8 golongan penerima zakat (*aşnaf*), harta yang disalurkan dapat berbentuk tunai dan pemanfaatannya untuk membantu masyarakat terdampak pada aktifitas sosial ekonomi.

Kemudian dilihat dari ketentuan perundang-undangan program Sleman Cerdas sesuai dengan pasal 25, 26, 27 dan 28 Undang-undang nomor 23 tahun 2011²¹, yaitu pendistribusiannya wajib berdasarkan ketentuan Islam, diprioritaskan sesuai kebutuhan wilayah dengan menganut prinsip adil dan rata.

Program Kelima Sleman Sehat, program ini merupakan bagian dari penanggulangan wabah COVID-19 tahun 2021 dengan fokus bidangnya adalah kesehatan. Program ini sejatinya adalah program reguler BAZNAS

²⁰ Lihat Fatwa MUI Nomor: 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, Dan Shadaqa Untuk Penanggulangan Wabah COVID-19 Dan Dampaknya.”

²¹Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Kabupaten Sleman untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan kesehatan, walaupun tidak terdampak pandemi COVID-19.

Bentuk bantuan dari program ini adalah bantuan tunai, disesuaikan dengan jenis penyakit yang dialami oleh mustahik. Selain bantuan tunai BAZNAS Kabupaten Sleman juga menyediakan layanan *Ambulance* untuk masyarakat yang membutuhkan, baik yang bersifat darurat maupun sekedar antar jemput pasien yang tidak memiliki kendaraan. Pada tahun 2021 Program ini telah menyalurkan sebesar Rp. 50.000.000 untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan dana kesehatan.

Dilihat dari perspektif fiqih zakat maka program Sleman Peduli COVID-19 Perempuan Terdampak ini termasuk dari kategori golongan penerima zakat (*aşnaf*) fakir. Pada konteks pandemi COVID-19, program ini telah sesuai dengan ketentuan kedua fatwa MUI nomor 23 tahun 2020²² yaitu penerima dari distribusi zakat, infak dan sedekah adalah merupakan salah satu dari 8 golongan penerima zakat (*aşnaf*), distribusi zakat, infak dan sedekah adalah bagian dari 8 golongan penerima zakat (*aşnaf*), harta yang disalurkan dapat berbentuk tunai dan pemanfaatannya untuk membantu masyarakat terdampak pada aktifitas sosial ekonomi.

Kemudian dilihat dari ketentuan perundang-undangan program Sleman Cerdas sesuai dengan pasal 25, 26, 27 dan 28 Undang-undang

²² Lihat Fatwa MUI Nomor: 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, Dan Shadaqa Untuk Penanggulangan Wabah COVID-19 Dan Dampaknya.”.

nomor 23 tahun 2011²³, yaitu pendistribusiannya wajib berdasarkan ketentuan Islam, diprioritaskan sesuai kebutuhan wilayah dengan menganut prinsip adil dan rata.



²³ Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana penelitian telah dilaksanakan oleh penulis terkait Tinjauan Hukum Islam Terhadap Intensitas Pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah Di BAZNAS Kabupaten Sleman pada Masa Pandemi COVID-19 maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS), BAZNAS Kabupaten Sleman telah menyalurkannya sesuai dengan landasan hukum yang berlaku baik dari segi hukum Islam (fiqh) maupun hukum positif di Indonesia. Dalam pendistribusian ZIS dari tahun 2020-2021, penyaluran untuk golongan fakir dan miskin adalah prioritas jika dilihat dari persentase yang paling besar dari golongan mustahik lain (aşhnaf) dengan berbagai bentuk penyalurannya (bantuan), ini menunjukkan skala prioritas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (mustahik) di Kabupaten Sleman.
2. Dalam tinjauan perspektif hukum Islam terhadap intensitas pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah di masa pandemi COVID-19 oleh BAZNAS Kabupaten Sleman adalah mengacu Al-Qur'am Surat At-Taubah Ayat 60, hadits Nabi *Shallahu 'alaihi wasallam* tentang bersegera menunaikan sedekah meski dalam kondisi pas-pasan seta tidak

menunda pembayarannya dan hadist tentang bolehnya penyegeraan pengeluaran zakat sebelum waktunya. Adapun dalam konteks ketentuan yang berlaku di Indonesia ketetapan hukum Islam yang sesuai adalah Fatwa MUI nomor 23 tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak Dan Sedekah Untuk Penanggulangan Wabah COVID-19 dan Dampaknya kemudian dalam konteks ketetapan hukum positif yang berlaku di Indonesia sesuai dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2020 tentang Pengelolaan Zakat.

Adapun dari 5 program penanggulangan Pandemi COVID-19 BAZNAS Kabupaten Sleman yang spesifik ditujukan kepada masyarakat terdampak sementara adalah program Sleman Poduktif (Kita Jaga Usaha) dimana program tersebut menysasar kepada para pelaku UMKM terdampak pandemi yang diharapkan dari bantuan program ini dapat merubah statusnya dari mustahik menjadi muzaki karena telah berdaya . Sedangkan program yang lain merupakan program penanggulangan wabah pandemi COVID-19 untuk masyarakat terdampak hanyalah pilihan saja karena saat ini memang sedang terdampak yang diukur berdasarkan *aşnaf* dan skala prioritas.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang peneliti peroleh dari penelitian ini, berikut penulis berikan saran kepada BAZNAS Kabupaten Sleman :

Pada 5 program BAZNAS Kabupaten Sleman perlu adanya inovasi program yang lebih produktif (*strategic need*) tidak hanya sekedar program konsumtif (*practical need*) khususnya di era pasca pandemi COVID-19 ini, sebagaimana kita ketahui bahwa para mustahik perlu didorong agar dapat

mandiri dan diharapkan mampu segera ‘mentas’ dari kemiskinan, oleh karenanya perlu inovasi program produktif yang masif untuk mengatasinya. karena ketika banyak program yang bersifat konsumtif maka para mustahik terbiasa dengan ‘ketergantungan’ atau interdependensi hal ini tentu akan sangat buruk dampaknya jika dilaksanakan terus menerus dalam jangka waktu yang lama. Kemudian dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan umat perlu adanya program pendampingan yang intens untuk mustahik yang telah diberi bantuan agar dapat lebih produktif dengan harapan ia tidak lagi menjadi mustahik namun beralih menjadi muzaki atau minimal menjadi seorang yang berinfaq (*munfiq*).

C. Daftar Pustaka

- Amanda, Gebrina Rizki, Fatatun Malihah, Sulistiani Indriyastuti, Nur Khumairah, Tulasmi Tulasmi, and Titania Mukti. "Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 216. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1789>.
- Astutik, Dewi Puji. "Analisis Strategi Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Dan Sedekah (ZIS) Melalui Program Bojonegoro Produktif Pada Masa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus Di BAZNAS Kabupaten Bojonegoro)." *JIMEK : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi* 19 (2021).
- BAZNAS Kabupaten Sleman. "Majalah Baznas Kabupaten Sleman 2022." Sleman, 2022.
- . "Majalah BAZNAS Kabupaten Sleman Edisi 02/2021." Sleman, 2021.
- . "Website Resmi BAZNAS Kabupaten Sleman," 2022. <https://baznas.slemankab.go.id/tentang-baznas/>.
- Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al. "Hadits Shahih Bukhari No. 1308," 2022. <https://www.hadits.id/hadits/bukhari/1308>.
- . "Hadits Shahih Bukhari No. 1330," 2022. <https://www.hadits.id/hadits/bukhari/1330>.
- Danuludin, Muhammad, Ibdalsyah Ibdalsyah, and Hilman Hakiem. "Implementasi Pendistribusian Zakat Produktif Untuk Usaha Mikro Mustahik Di Era Pandemi Covid-19." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 4, no. 2 (2021): 89–99. <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i2.517>.
- Dawud, Sulaiman bin Al-Asy'ats. "Haidts Sunan Abu Dawud No. 1383," 2022. <https://www.hadits.id/hadits/dawud/1383>.
- Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *Humanika* 21, no. 1 (2021): 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.
- Firdaus, S, Z A Malik, and I Nurrahmi. "Analisis Distribusi Dana Zakat Bagi Mustahik Yang Terdampak COVID-19." In *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 314–18, 2021.
- Fitriani, Eka Suci, Raden Agrosamdhyo, and Ely Mansur³. "Strategi Penghimpunan Dan Penyaluran Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Dalam Program Sebar Sembako Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bali." *Jurnal Widya Balina* 6, no. 2 (2022): 262–72.
- Hafiduddin, Didin. *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak Dan Sedekah*. Edited by Dadi. 1st ed. Jakarta: Gema Insani, 1998.
- Husein, Mohamad Hidayatullah A K. "Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Di Masa Pandemi COVID-19 Pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara." *Al- 'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law* 1, no. 1 (2021): 21–27. <http://journal.iaim-mandao.ac.id/index.php/JI>.
- Indonesia, Presiden Republik. *Undang-Undang Republik Idonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, 2011.

- Ismail, Ahmad Satori. "Fikih Zakat Kontestual Indonesia.Pdf." Jakarta: Badan Amil Zakat Amil Nasional, 2018.
- Jaza'iri, Abu Bakar Al. *Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal Dalam Islam (Diterjemahkan Dari Minhaj Al-Muslim)*. Edited by Musthofa 'Aini. VI. Jakarta: Darul Haq, 2019.
- Kementerian Kesehatan RI. *Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19)*, 2020. <https://doi.org/10.33654/math.v4i0.299>.
- Majah, Abdullah Muhammad bin Yazid bin. "Hadits Sunan Ibnu Majah No. 1807," n.d. <https://www.hadits.id/hadits/majah/1807>.
- Majelis Ulama Indonesia. "Fatwa MUI Nomor: 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, Dan Shadaqa Untuk Penanggulangan Wabah COVID-19 Dan Dampaknya," 2020, 1–9. <https://mui.or.id/wp-content/uploads/2020/05/Fatawa-MUI-Nomor-23-Tahun-2020-tentang-Pemanfaatan-Harta-ZIS-untuk-Penanggulangan-Wabah-Covid-19-dan-Dampaknya.pdf>.
- Musa, Armiadi. *Pendayagunaan Zakat Produktif Konsep, Peluang, Dan Pola Pengembangan*. Edited by Nurdin. I. Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2020.
- Nugraha, Denas Hasman. "Analisis Peran Zakat Pada Masa Pandemi Covid 19." *Qulubana: Jurnal Manajemen Dakwah* I, no. 2 (2021): 46–59. <http://staitbiasjogja.ac.id/jurnal/index.php/qulubana/article/view/191>.
- Pemerintah Kabupaten Sleman. "Pemkab Sleman Terima 1 Milyar Dari BAZNAS Sleman Guna Tangani Covid-19." <http://www.slemankab.go.id/19012/pemkab-sleman-terima-1-milyar-dari-baznas-sleman-guna-tangani-covid-19.slm>, 2021. <http://www.slemankab.go.id/19012/pemkab-sleman-terima-1-milyar-dari-baznas-sleman-guna-tangani-covid-19.slm>.
- Pratama, Herdifa. "Pola Pendistribusian Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19." *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3 (2021): 139–50.
- Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat Studi Komporatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an Dan Hadis (Diterjemahkan Dari Fiqh Al Zakat)*. Edited by Salman Harun and Didin Hafiduddin. VI. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2002.
- "QS Al-Baqarah : 215," n.d.
- QS Al-Baqarah : 267*, n.d.
- QS Ali Imran : 134*, n.d.
- QS At-Taubah : 103*, n.d.
- QS At-Taubah : 34* (n.d.).
- RI, Kementerian Agama. *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Kementrian Agama RI, 2013.
- . "Surat Edara Kementerian Agama No. 8 Tahun 2020 Tentang Percepatan Pembayaran Dan Pendistribusian Zakat Serta Optimalisasi Wakaf Sebagai Jaring Pengaman Sosial Dalam Kondisi Darurat Kesehatan COVID-19." Jakarta: Kementrian Agama RI, 2020.

- Sleman, Pemerintah Kabupaten. “Pemkab Sleman Terima 1 Milyar Dari BAZNAS Sleman Guna Tangani Covid-19,” 2021.
<http://www.slemankab.go.id/19012/pemkab-sleman-terima-1-milyar-dari-baznas-sleman-guna-tangani-covid-19.slm>.
- Tim Penerjemah Al-Qur’an UII. *Qur’an Karim Dan Terjemahan Artinya*. Edited by Ahmad Bahauddin Noersalim. Edisi Kedu. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2001.
- “Wawancara Dengan Bapak Muhammad Iskandar, S.E, ME (Wakil Ketua 2 Bidang Pendistribusian Dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Sleman) Pada 6 April 2022.” n.d.
- “Wawancara Dengan Diaz Nugraha, S. T (Staf Bidang Pendistribusian Dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Sleman) Di Sleman, 23 Mei 2022.” n.d.



LAMPIRAN

A. Panduan wawancara

No	Pokok Pembahasan	Daftar Pertanyaan
1	Distirbusi zakat	<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana proses distribusi zakat pada BAZNAS Kabupaten Sleman?2. Bagaimana teknis distribusi zakat pada masa pandemi?3. Siapa saja penerima distribusi zakat?4. Apa saja indikator golongan yang penerima zakat?5. Bagaimana menentukan golongan penerima zakat?6. Jika ia termasuk miskin, apa indikator miskin yang termasuk berhak menerima zakat?7. Apa hukumnya mendistribusikan zakat untuk masyarakat terdampak pandemi?8. Jika ia termasuk dari masyarakat terdampak pandemi, bagaimana menentukan yang berhak menerima zakat?9. Bagaimana jika seseorang miskinnya sementara? Ia sebelum pandemi tidak termasuk golongan penerima zakat, namun pada pandemi ia termasuk penerima zakat karena terdampak, Apa hukumnya? Apa pertimbangannya?10. Bagaimana proses distribusi zakat untuk masyarakat terdampak pandemi?

		<ol style="list-style-type: none">11. Jika ia termasuk terdampak sementara (miskin), distribusi zakatnya dalam bentuk apa?12. Berapa alokasi dana yang khusus didistribusikan untuk masyarakat terdampak pandemi?
2	Pendayagunaan zakat	<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana proses pendayagunaan zakat untuk masyarakat penerima zakat pada BAZNAS Kabupaten Sleman?2. Bagaimana peran BAZNAS Kabupaten Sleman dalam upaya menguatkan ekonomi masyarakat karena pandemi?3. Bagaimana strategi penguatan ekonomi dalam pendayagunaan zakat untuk masyarakat?4. Apa saja bentuk pendayagunaan zakat untuk masyarakat penerima zakat?5. Bagaimana landasan hukumnya? Baik secara fiqh maupun hukum yang berlaku di Indonesia.

B. Hasil wawancara

Wawancara dilaksanakan pada Rabu, 6 April 2022 di kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sleman pada pukul 10.30 WIB. Narasumber pada kesempatan penelitian kali ini adalah bapak Muhammad Iskandar, S.E., M.E selaku wakil ketua 2 bidang pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Sleman.

“Bagaimana proses distribusi zakat pada BAZNAS Kabupaten Sleman?”

“Kita untuk distribusi dibagi jadi 2, ada distribusi rutin dan ada distribusi incidental. Untuk distribusi rutin itu setiap bulan kita ada pentasyarufan (penyaluran) di hari jum’at (pekan) terakhir setiap bulannya, itu distribusi rutin. Kemudian ada distribusi incidental, distribusi incidental ini berdasarkan situasi, misalnya kayak tadi ada (masyarakat yang mengalami) kecelakaan, jadi ada distribusi kesehatan menggunakan ambulance. Kemudian ada distribusi berdasarkan hari kegiatan yang ada di pemda (pemerintah daerah) Sleman, misalnya kayak hari jadi sleman itu tanggal 20, atau sekitar tanggal 19-21 besok ada di puncak acara itu kita bantu, bantuannya itu macam-macam ada sembako, ada santunan untuk anak yatim ada bantuan rumah tidak layak huni dan tetap dalam 5 program utama BAZNAS Kabupaten Sleman. Kemudian nanti di hari kartini kita juga ada, itu nanti kita koordinasi dengan PKK Kabupaten nanti kita ada tasyaruf juga dan tetap dasarnya untuk fakir miskin, itu yang contoh incidental kemudian juga dalam rangka bulan Ramadhan kita ada Namanya safari tarawih keliling (tarling) kita bantu masjid yang diapakai itu bantuannya sebesar 7,5 juta rinciannya 4 juta untuk masjid, untuk pembangunan masjid karena sasaran program tarling ini untuk masjid yang sedang dalam pembangunan kemudian yang 2 juta untuk penyelenggaraan dan 1,5 juta untuk fakir miskin di sekitar masjid 10 orang per orang 150 ribu, ini kita rutin dan

koordinasi dengan pemda, TNI, atau yang menyelenggarakan. Kemudian ada juga (program) safari jum'at rutin berjalan selama satu tahun keliling di 17 kecamatan. Kemudian ada juga di hari 17 agustus kita tasyaruf kepada veteran-veteran 45, kemudian di hari HKSAN (Hari Kestiaan Sosial Nasional) kita bekerjasama dengan Dinsos (Dinas Sosial) dan tetap dasarnya fakir miskin. Termasuk di hari pangan sedunia, kita menyediakan makanan box itu sekitar 2000 paket kita koordinasi dengan dinas pertanian dan dinas sosial untuk data orang-orang yang berhak mendapatkan.”

“Bagaimana distribusi zakat di masa pandemic ini? Apakah ada yang berbeda? Proses, teknis pentasyarufan dan lain-lain?”

“Beda mas, jadi kalau untuk COVID-19 kita sudah bantu sejak tahun 2020 kan awal COVID-19, tapi kita mulai bantu tahun 2020, 2021 dua tahun ini sudah bantu, kalo awal itu dulu kita bantu untuk masjid itu desinfektan kemudian dengan dinas kesehatan itu kita bantu APD (Alat Perlindungan Diri) bagi tenaga kesehatan yang menanagani pasien COVID-19 kemudian di tahun 2020 juga kita kerjasama dengan BPBD kita bantu tenaga pemulasaran jenazah itu kan ada banyak relawan itu kita bantu ada vitamin, ada tempat tidur Kasur banyak kemudian di tahun 2021 kemarin kita menyalurkan hampir 2 miliar, tepatnya 1,9 miliar itu bentuknya ada sembako, kesehatan dan lain-lain, untuk sembako itu kita koordinasi dengan dinas sosial untuk yang isoman (isolasi mandiri)”

“Siapa yang menerima distribusi zakat tersebut dan bagaimana penentuannya?”

“Kita kan tetap pada asas yang fakir miskin itu ya, dan kita

koordinasinya dengan dinas sosial, karena dinas sosial itu itu punya data *screening* keluarga miskin yang ditunjukkan dengan KKM (Kartu Keluarga Miskin) ada KCRM (Kartu Keluarga Rentan Miskin) dan kita sasar 2 ini. Kemudian ada yang namanya PKH (Program Keluarga Harapan) jadi kita dasarnya itu, dan itu sudah di SK kan oleh Bupati Sleman yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, kriterianya ada, Namun demikian kita tetap ada *crosscheck* lapangan, karena terkadang data itu ada yang tidak sesuai.”

“Bagaimana menentukan golongan penerima zakat?”

“Ya tadi itu mas kriterianya, jadi ada 2, ada yang dari Dinsos ada juga dari takmir masjid kemudian ada survey lapangan langsung dari laporan masyarakat langsung, karena ada kemungkinan dia tidak terdata atau tidak punya KKM atau KCRM.”

“Bagaimana dengan golongan asnaf yang lain (selain fakir dan miskin)?”

“Ya ada 8, kita di golongan *fii sabilillah* itu paling banyak di bulan ini mas, bulan april ini di bulan ramadhan ini kita ada program tali asih untuk kaum rois kurang lebih ada 3000 itu kita bantu per orang 150 ribu jadi kurang lebih jumlahnya 450 jutaan, jadi itu, dan ada program-program lain yang terkait keagamaan yang melekat di masjid, misalnya TPA atau pengajian, nah kita masjidnya yang diutamakan masjid yang sudah UPZ.”

“Jika ia termasuk miskin, apa indikator miskin yang termasuk berhak menerima zakat?”

“Ya itu tadi, kita kerjasamanya dengan Dinsos, kalau di Dinsos kan ada 14 kriteria to mas, 14 kriteria miskin. Misalnya rumahnya belum tembok dan lain-lain.”

“Jika ia termasuk dari masyarakat terdampak pandemi, bagaimana menentukan yang berhak menerima zakat?”

“Kita ya pandemi ya menysar ke masyarakat terdampak, misalnya yang isoman itu, kemudian kita juga ada bantuan produktif, itu modelnya kelompok. Kelompok 5-10 orang, basisnya ada 4, ada basis masjid, basis sosial, basis disabilitas dan ada basis mualaf. Mualaf itu kita ada 700 an yang data kita, kalo jumlahnya pasti lebih tersebar di 10 kecamatan. Penentuannya Ya kita ada koordinasi dengan dinas sosial, dinas perindag, dinas koperasi UKM, kemudian ada dinas P3A2KB, kita tetap dengan *stakeholder* di lingkungan pemda, kenapa? Ya karena kan dari mereka juga yang penting masih masuk asnaf tadi. Dinas PU juga karena kaitannya dengan rumah tidak layak huni yang akan kita bangun, kan kita setahun ada 18 unit di 17 kecamatan. Juga dengan kodim, karena kita ada program dengan mereka, kemudian dengan polres juga, kalo polres itu sistemnya mereka menyerahkan 100%, nanti 60% nya kembali mereka yang salurkan sendiri BABINKANTIBNAS kalo ga salah dengan asas asnaf tadi.”

“Bagaimana jika seseorang miskinnya sementara? Ia sebelum pandemi tidak termasuk golongan penerima zakat, namun pada pandemi ia termasuk penerima zakat karena terdampak, Apa hukumnya? Apa pertimbangannya?”

“Ya tetap kita memastikan dia termasuk kriteria miskin dan tidak itu kerjasama dengan Dinsos, kalo Dinsos menyatakan itu dulu kaya sekarang miskin ya tidak apa apa, dan otomatis kan masuk fakir miskin to mas, dan memang ada to. Makanya itu ada namanya Keluarga Rentan Miskin, keluarga Rentan Miskin itu ketika ada dampak sesuatu dia jadi miskin, otomatis ini, kalo sekarang ada kelangkaan minyak goreng, mesti dia terdampak jadi miskin Cuma yang bisa memutuskan miskin atau tidak kan dinas terkait karena ini kaitannya dengan persentase kemiskinan yang ada

di kabupaten sleman to mas, misalnya kan kemarin angkanya kan 7,9% sekarang jadi hampir 9% kan berarti naik to mas, nah yang tau persis itu dari BPS Sleman. Hukumnya ya jadi mustahik. Nah nanti kan yang terdampak tadi lapor ke dinsos kan mas, kalo di Dinsos kan ada itu, dan mereka programnya kan banyak kalo dibandingkan dengan BAZNAS ya jauh mas.”

“Bagaimana proses distribusi zakat untuk masyarakat terdampak pandemi?”

“Ya itu tadi, ya kita koordinasi dengan Dinsos, kalo Dinsos kan koordinasinya ke padukuhan, ke kecamatan. Ya kalo ada masyarakat terdampak ya Dinsos yang turun, Cuma kalo anggaran belum turun ya kita yang masuk. Karena jangan sampai tumpang tindih mas, karena kasian yang tidak dapat. Itu ya sama dengan program pendidikan ya kita kerjasama dengan dinas pendidikan. Ya itu kan jadi masuknya maslahat to mas. Jangan sampai ada tumpang tindih jangan sampai ada kecemburuan.”

C. Dokumentasi

Gambar 1. 1

Dokumentasi



6 April 2022

Wawancara dengan Bapak Muhammad Iskandar, S.E, ME selaku wakil ketua 2 bidang pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Sleman

الجمعة، الأمانة الإسلامية
الاستاذ الدكتور

D. Biodata Penulis

Nama : Shalahuddin Al Ayyubi
NIM : 18421058
Tempat dan Tanggal Lahir : Sleman, 18 April 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Tuntang Gg. II No. 23 RT/RW 040/014
Kel. Pandean, Kec. Taman, Kota Madiun, Jawa Timur

Riwayat Pendidikan Terakhir
Universitas : Islam Indonesia
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Jurusan : Studi Islam
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun lulus : 2022

SMA : MA Hidayatullah Yogyakarta
Jurusan : Keagamaan
Tahun lulus : 2017

Kontak
HP : 0822 4323 5135
E-Mail : ayyubisme@gmail.com / 18421058@students.uui.ac.id

Orang Tua
Ayah : Edi Susilo, S.E, M.E
Ibu : Jama'atik Anitasari
Anak ke : 1 dari 3 bersaudara